

**PEMENUHAN HAK BERAGAMA PADA KELUARGA PASANGAN
BEDA AGAMA DI KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
(Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz)**

Tesis

**OLEH
MOH. HADI ISMANTO
NIM 17781030**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PEMENUHAN HAK BERAGAMA PADA KELUARGA PASANGAN
BEDA AGAMA DI KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
(Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz)**

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

MOH. HADI ISMANTO

NIM 17781030

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul:

**PEMENUHAN HAK BERAGAMA PADA KELUARGA PASANGAN
BEDA AGAMA DI KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
(Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 2/1 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

Malang, 3/1 2020

Pembimbing II



Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 1978052420091220003

Malang, 2/1 2020

Mengetahui

Kaprodi Magister *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "Pemenuhan Hak Beragama Pada Keluarga Pasangan Beda Agama Di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 Januari 2020.

Dewan Penguji

*Handwritten signature and date: 31/1/20
Ka Pms MS.*

Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M. Ag
NIP.196910241995031003

Ketua

Handwritten signature

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP.197306031999031001

Penguji Utama

Handwritten signature

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP. 197108261998032002

Pembimbing I

Handwritten signature

Dr. Khoirul Hidayah, M. H.
NIP. 1978052420091220003

Pembimbing II

Mengetahui,

Direktor Pascasarjana,



Dr. H. Kamurni, M. Pd, Ak.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MOH. HADI ISMANTO
NIM : 17781030
Program Studi : Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah
Judul Tesis : Pemenuhan Hak Beragama Pada Keluarga Pasangan Beda Agama Di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya. Apabila di kemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batu, 6 Januari 2020

Hormat saya



MOH. HADI ISMANTO

NIM: 17781030

MOTO

**‘Sebaik baik Manusia adalah orang yang memberi manfaat
kepada orang lain’**

PERSEMBAHAN

Dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Choirul, A.Ma dan Ibu Siti Masruroh, A.Ma serta Bapak M. Dahlan dan Ibu Martik serta keluarga yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasinya selama ini Khususnya isteri tercinta Siti Lu'lu' Hariroh, SE dan ananda tercinta M Asyroful Ibad dan Siti Ulinnadhroh, sehingga dapat menyelesaikan tesis tepat pada waktunya. Semoga semua diberi kesehatan, kelancaran rizqi, serta keberkahan dalam hidupnya.
2. Kepada semua dosen Pasca Sarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim, Dosen pembimbing dan Dosen Penguji yang telah membimbing kami dengan sepenuh hati dan telah meluangkan waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Serta teman-teman seperjuangan Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2019. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan bisa meraih kesuksesan bersama.

ABSTRAK

Ismanto. Moh. Hadi. NIM 17781030 2019. *Pemenuhan Hak Beragama Pada Keluarga Pasangan Beda Agama Di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz)*. Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. dan Pembimbing II: Dr. Khoirul Hidayah. M. H.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak Beragama, Keluarga Pasangan Beda Agama, Fenomenologi Alfred Schutz.

Fenomena pemenuhan hak beragama pada keluarga pasangan beda Agama di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang karena faktor kesepakatan pasangan suami isteri, suami menyerahkan sepenuhnya pada isteri dan anak dikenalkan dengan satu agama.

Penelitian ini mengkaji dua hal; 1) Konsep pemenuhan beragama pada keluarga pasangan beda agama di Kec. Ngoro Kab. Jombang. 2) Pemenuhan hak Beragama pada keluarga pasangan beda agama perspektif Fenomenologi Alfred Schutz.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan konsep pemenuhan hak beragama pada keluarga pasangan beda agama. Fenomenologi Alfred Schutz digunakan untuk menganalisis data tentang pemenuhan hak beragama pada keluarga pasangan beda agama.

Penelitian menunjukkan bahwa konsep pemenuhan hak beragama pada keluarga pasangan beda agama yang terjadi; karena kesepakatan suami isteri, suami menyerahkan sepenuhnya pada isteri, isteri hanya memperkenalkan pada satu agama. Terdapat dua motif dalam pemenuhan hak beragama pada keluarga pasangan beda agama. Motif tersebut yakni; 1) motif karena (because of motive), yakni karena sudah ada kesepakatan suami isteri, suami menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anak pada isteri, isteri hanya memperkenalkan satu agama pada anak-anaknya. 2) motif untuk (in order to motive), yakni keinginan dan harapan dari pasangan suami isteri pada anak-anaknya akan menjadi anak yang sholih dan sholihah khususnya bagi yang beragama Islam dan umumnya bagi non muslim dan berguna bagi nusa dan bangsa.

الملخص

إسمانتو. محمد هادي. 2019. الوفاء بالحقوق الدينية لعائلات الأزواج مختلف الأديان في منطقة غورو ، مدينة جومبانغ (منظور نظرية الظواهر لألفريد شوتز). رسالة الماجستير. برنامج دراسة الأحوال الشخصية دراسة العليا بجامعة مولانا الكابراهيما الإسلامية. المستشار الأول: أ.د. أومي سمبولة ، م. والمستشار الثاني: الدكتور خوير الهداية. م. الكلمات الرئيسية

:وفاء الحقوق الدينية، عائلة الزوجين مختلف الأديان، ظواهر ألفريد شوتز.

ظاهرة أعمال الحقوق الدينية في عائلات الأزواج من مختلف الأديان في منطقة غورو ، مدينة جومبانغ بسبب موافقة الزوج والزوجة ، يستسلم الزوج بالكامل لزوجته ويتعرف أطفاله على دين واحد. يفحص هذا البحث شيئين ؛ (1) مفهوم الوفاء الديني في عائلات الأزواج مختلف الأديان فيمنطقة غورو ، مدينة جومبانغ. (2) أعمال الحقوق الدينية في عائلات الأزواج من مختلف الأديان من منظور علم الظواهر لألفريد شوتز.

ويعدّ هذا البحث في بحث قانوني تجريبي يستخدم منهجًا نوعيًا. يتم جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق. تحليل البيانات وصفي يهدف إلى وصف مفهوم الوفاء بالحقوق الدينية في عائلات الأزواج مختلف الأديان. تم استخدام علم الظواهر لألفريد شوتز لتحليل البيانات المتعلقة بأعمال الحقوق الدينية في عائلات الأزواج بين الأديان.

تظهر الأبحاث أن مفهوم الوفاء بالحقوق الدينية في عائلات الأزواج من مختلف الأديان يحدث ؛ بسبب اتفاق الزوج والزوجة ، يستسلم الزوج بالكامل للزوجة ، وتلتزم الزوجة بدين واحد فقط. هناك دافعان لإعمال الحقوق الدينية في عائلات الأزواج مختلف الأديان. الدافع (1) الدافع لأنه (بسبب الدافع) ، أي بسبب وجود اتفاق بين الزوج والزوجة ، يتنازل الزوج تمامًا عن رعاية الطفل للزوجة ، والزوجة لا تقدم سوى ديانة واحدة لأولادها. (2) الدافع (من أجل الدافع) ، أي الرغبة في العيش مع من تحبه. تداعيات الزواج المبكر للمراهقين على الأسرة هي: الظروف الاقتصادية غير المواتية ، وعدم الاستعداد لبناء أسرة بسبب عدم النضج البيولوجي والاجتماعي والنفسي ، وعدم كفاية رعاية الأطفال وتعليمهم ، فضلاً عن المشاجرات والمشاحنات والصراعات الطويلة الأمد. انتهى بالطلاق.

بالإضافة إلى ذلك ، عدم الاستعداد الجسدي والعقلي والمادي أيضاً يؤدي إلى الصراع والطلاق.

ABSTRACT

Ismanto.Moh. Hadi.2019. **Fulfillment of Religious Rights in Families of Interfaith Couples in Ngoro district, Jombang city (Alfred Schutz's Phenomenological Theory Perspective)**. Thesis .Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department.Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor I: Prof.Dr.Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. and Advisor II: Dr.Khoirul Hidayah. M.H.

Keywords: Fulfillment of Religious Rights, Families of Interfaith Couples, Phenomenology of Alfred Schutz.

The phenomenon of the fulfillment of religious rights in families of interfaith couples in Ngoro district, Jombang city due to the agreement of husband and wife, the husband surrenders completely to his wife and children are introduced to one religion.

This research examines two things; 1) The concept of religious fulfillment in families of interfaith couples in Ngoro district, Jombangcity. 2) Fulfillment of religious rights in families of interfaith couples from the Phenomenological perspective of Alfred Schutz.

This research is included in empirical juridical research that uses a qualitative approach. Data collection is done by interview and documentation. Data analysis is descriptive which aims to describe the concept of fulfilling religious rights in families of interfaith couples. Alfred Schutz's phenomenology was used to analyze data on the fulfillment of religious rights in families of interfaith couples. Research shows that the concept of fulfilling religious rights in families of interfaith couples occurs; because of a husband and wife agreement, the husband surrenders completely to the wife, the wife only introduces one religion. There are two motives in the fulfillment of religious rights in families of interfaith couples.

The motives are; 1) the motive because (because of motive), namely because there is an agreement between husband and wife, the husband completely surrenders child care to the wife, the wife only introduces one religion to her children. 2) the motive for (in order to motive), namely the desire to live with a loved one. The implications of early marriage for teenagers on the family are: unfavorable economic conditions, lack of readiness to build a household because of biological, sociological, and psychological immaturity, inadequate child care and education, as well as quarrels, squabbles and prolonged conflicts. which ended in divorce. In addition, physical, mental, and material unpreparedness also causes conflict and divorce.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan karya tesis ini dengan baik dan pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni ajaran agama Islam.

Atas berkat rahmat Allah dan motivasi dari keluarga, pembimbing, kerabat, sahabat dan teman, serta didorong oleh keinginan yang kuat untuk segera menyanggah gelar magister pendidikan sebagai tonggak menuju kejayaan masa depan, maka tersusunlah tesis yang berjudul **“Pemenuhan Hak beragama Pada Keluarga Pasangan Beda Agama di Kec. Ngoro Kab. Jombang (Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz)”**.

Dalam penyusunan tesis ini penulis masih merasa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman, informasi, dan data yang penulis miliki. Berkat segala bantuan, baik yang bersifat moril, motivasi, maupun yang bersifat materiil serta bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar berusaha meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Pembimbing I beserta para staf atas segala pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr.Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran serta kearifan telah memberikan bimbingan, masukan, maupun kritikan yang membangun kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini dengan baik.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran serta kearifan telah memberikan bimbingan, masukan, maupun kritikan yang membangun kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini dengan baik.
6. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Kedua pasangan orang tua, Bapak Choirul Anam, A.Ma dan Ibu Siti Masruroh, A.Ma beserta Bapak M. Dahlan dan Ibu Martik yang telah memberikan dorongan baik berupa moril maupun materiil hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Isteri tercinta, Siti Lu'lu' Hariroh dan ananda tersayang M. Asyroful Ibad Siti ulin Nadhroh dan Ahmad Faiq Al Muayyad.
9. Teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi selama proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta balasan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah pendidikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Batu, 06 Januari 2022

MOH. HADI ISMANTO

NIM: 17781030

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ,
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggant i lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
-------	---------	---------

(a) = fathah	Â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dhummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka t idak boleh digant ikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulisdengan "aw" dan "ay". Perhat ikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlu
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditranslit erasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (أل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Batasan Penelitian	7
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Orisinalitas Penelitian	9
G. Definisi Operasional.....	18
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Hak Anak Perspektif Islam dan Undang-undang.....	19
B. Konsep kebebasan beragama menurut Islam dan Undang-undang.....	32
C. Keluarga Beda Agama.....	35
D. Teori Fenomenologi Alfred Schutz.....	37
E. Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Kehadiran Peneliti	43
C. Latar Penelitian	44
D. Data dan Sumber Data Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisa Data	47
G. Keabsahan Data	48
BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN	50
A. Profil Lokasi Penelitian	50
B. Fenomena Pemenuhan Hak Beragama Pada Keluarga Pasangan Beda Agama di Kabupaten Jombang	66
BAB V PEMBAHASAN	77
A. Konsep Pemenuhan Beragama pad Keluarga Pasangan Bea Agama di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang..	77
B. Pemenuhan Hak Beragama pada Kelurga Pasangan Beda Beragama I Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz	84
BAB VI PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Refleksi Teoritik.....	90
C. Keterbatasan Penelitian dan Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ada fenomena satu daerah di Jawa Timur, yang lebih tepatnya Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang masyarakatnya rukun dan harmonis walaupun mereka hidup dalam berbeda agama, namun mereka mampu satu sama lain saling menghormati dan menghargai. Sebagaimana yang terjadi di Desa Rejoagung agama yang dianut oleh masyarakat bersifat heterogen yaitu agama Islam (sebagai agama mayoritas), agama Kristen dan Hindu (sebagai agama minoritas). Namun dalam kehidupan sosialnya tetap saling berdampingan sejak lama tanpa terjadi konflik sampai saat ini.

Realitas adanya kerukunan yang harmonis tidak dapat disangkal lagi dengan adanya tempat-tempat ibadah seperti Masjid, Gereja, dan Pura yang saling berdekatan, diperkuat pula dengan kondisi di Dusun Ngepeh, Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang begitu terasa kehangatan, kekerabatan bertetangga, dan hubungan sosial antarumat beragama yang satu dengan yang lainnya dalam bermasyarakat masih terlihat begitu kentalnya. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial, mereka juga saling bergotong royong sebagaimana budaya jawa Sayuk rukun¹ yang mereka terapkan saat ini.

Kerukunan antar umat beragama diwujudkan dalam bentuk interaksi dan kegiatan sosial sehari-hari. Semua penganut agama itu hidup

¹Sayuk Rukun adalah istilah dalam jawa kalau keadaan itu benar-benar rukun tanpa perselisihan dan dijalankan bersama-sama tanpa membedakan agama maupun status sosial.

berdampingan secara rukun dan damai. Tidak ada gesekan, benturan, ketegangan ataupun pertentangan yang terkait dengan kehidupan beragama. Ini menandakan bahwa kerukunan antarumat beragama di Dusun Ngepeh terjalin dari sebuah kesadaran bersama. Mereka berpegang teguh pada prinsip bahwa agama satu dengan agama lainnya tidak bisa dicampuradukkan, namun dalam menjalankan ajaran agama tetap bisa berdampingan dan bersanding, tanpa harus bertanding dan bersaing yang bisa mengganggu kehidupan pemeluk agama lainnya.

Bahkan ada pasangan beda agama yaitu seorang suami yang bernama Hudi yang beragama Hindu dan isterinya Islam yang bernama Ninik dan ada pasangan suami beragama Islam yang bernama Bagus sedangkan isterinya beragama Kristen yang bernama Sinta.²

Hampir mirip dengan di Desa Rejoagung, peneliti juga menemukan di Desa Kertorejo pasangan beda Agama yaitu seorang suami yang bernama Daeri beragama Islam dan isterinya Heni yang beragama Kristen dan seorang pasangan suami isteri yang bernama Bambang yang beragama Islam dan Danik Natalia yang beragama Kristen.³ Pada kenyataannya yang terjadi ternyata pendidikan dan pemenuhan hak beragama pada anak lebih dominan oleh seorang isteri dari masing-masing pasangan tersebut.

Kasus yang sama juga terjadi pada pada keluarga selebritis yang bernama Tamara Bleszynski, yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga dengan 2 agama. Tentu saja keluarga Tamara sangat menjunjung toleransi

²Suwignyo, (tokoh masyarakat), *wawancara*, (Rejoagung 08 Mei 2019).

³ Modin, (tokoh masyarakat), *wawancara*, (Kertorejo 14 Desember 2019).

yang akhirnya membuat dirinya juga menjadi sosok yang penuh toleransi. Ayahnya beragama Katolik dan ibu beragama Islam. Di usia remajanya, Tamara memang memberikan perhatian kepada agama Islam. Saat sekolah di Australia, dirinya juga sudah mulai mempelajari Islam.⁴

Lahirnya seorang anak yang diakibatkan latar belakang dari kedua orang tua yang tidak seagama, maka ketika si anak menginjak usia dewasa dan mengetahui permasalahan hidup dikemudian hari, akhirnya timbul pertanyaan pada diri anak tersebut. Mengapa orang tuanya terjadi perbedaan dalam menganut agama dan harus kepada siap si anak mengikuti agama dari salah satu kedua orang tuanya? Ketika akan memilih agamanya sendiri, akan banyak sekali faktor-faktor dan pemikiran yang mempengaruhi si anak. Sampai pada akhirnya ia akan benar-benar mengambil satu keputusan apakah ia tetap memilih agama yang telah ditetapkan orang tuanya sejak lahir atau memilih agama yang baru atau agama di luar agama orang tuanya. Hal itu juga terjadi pada anak dari keempat pasangan dari Hudi dan Ninik, Bagus dan Sinta, Daeri dan Heni serta Bambang dan Danik Natalia yang mengikuti agama dari isteri dari pasangan tersebut.

Adapun faktor-faktor bolehnya seorang anak memilih atau menentukan pilihan pada keyakinannya sendiri itu tiga faktor seperti yang disampaikan oleh Siahaan:

⁴ <https://hot.liputan6.com/read/3996200/6-seleb-ini-dibesarkan-oleh-orangtua-yang-beda-agama-penuh-toleransi>. Diunduh tanggal 4 Nopember 2019

1. Agama memberikan bimbingan dalam kehidupan manusia sejak masih anak-anak, dimasa dewasa sampai kepada hari tua agar bermoral luhur dan berperikemanusiaan.
2. Agama dapat menolong manusia sejak masa anak-anak agar menjadi seseorang yang tabah, sabar dan pikirannya terbuka dalam menghadapi problem dan kesukaran.
3. Agama dapat membimbing anak-anak agar hidup tenang dan jiwanya lebih tenteram. Dengan demikian anak-anak merasa Tuhan turut campur dan bersedia menolong mereka untuk menanggulangi masalah yang dihadapi dalam mencapai cita-cita mereka.⁵

Ketiga faktor diatas sangat urgen, sehingga seorang anak dapat mengerti dan memahami daripada arti sebuah keyakinan dan pilihan yang sudah ditentukannya.

Agama Islam memberikan hak kebebasan memilih agama dan kepercayaan kepada seluruh umat manusia.⁶ Terkait dalam hal ini Al-Qur'an surat al-baqoroh ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman

⁵Henry Siahaan, *Peranan Ibu Bapak dalam mendidik Anak*, (Bandung: Aksara 1991), 43.

⁶Syech Syaikat Husain, *Hak Asasi Manusia*, Penerjemah: Abdul Rochim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 74.

kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. al-Baqarah: 256).⁷

Al- Qur'an secara tegas menentang pemaksaan agama dan menekankan bahwa iman dan kafir, petunjuk yang benar dan kesesatan adalah hak Allah untuk memberi atau menahannya. Prinsip ini secara jelas ditunjukkan kepada Nabi Muhammad yang tercantum dalam surat Yunus ayat 99. Prinsip kebebasan memilih berkenaan dengan keyakinan pribadi ditentukan oleh pengetahuan Allah yang abadi dan mutlak. Namun demikian, bahwa kekuasaan Allah keadilan-Nya sehingga berimplikasi pada kebebasan mutlak manusia untuk memilihnya.

Secara konstitusional, kehidupan beragama di Indonesia telah tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), berbunyi:

- (1) *Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya.*

Memeluk suatu agama yang di yakini seseorang adalah sesuatu yang bersifat hakiki. Kebebasan beragama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi lainnya, karena hak ini langsung berkaitan dengan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.⁸ Selanjutnya dalam Undang Undang Dasar 1945 juga dijelaskan mengenai kebebasan beragama pada pasal 28E ayat (1) dan (2) berbunyi:

⁷Al-Qur'an, 2:39

⁸Ilham bisri, *Sistem hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*, 28

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya*

Suatu usaha pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama diseluruh Negara Indonesia. Pemerintah menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang dan serasi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Peneliti menganalisis fenomena pemenuhan hak beragama pada anak dari keluarga beda agama dengan teori fenomenologi Alfred Schutz, dimana sesungguhnya tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial apabila manusia bisa memberikan manfaat atau arti dengan tindakanya tersebut, dan orang lain mengerti dan paham tindakan tersebut ada manfaatnya. Schutz mengkhususkan perhatiannya pada satu bentuk dari subjektifitas yang disebut nya antar subjektifitas. Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subjektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum kekesadaran khusus kelompok sosial yang saling berintegrasi. Intersubjektifitas memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi tergantung

⁹Ahmad sukarja, *Piagam Madinah dan Undang Undang Dasar 1945, Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat majemuk*, 168

kepada pengetahuan tentang peranan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi.¹⁰

Schutz memusatkan perhatiannya kepada struktur kesadaran yang diperlukan untuk terjadinya interaksi dan saling memahami antar sesama manusia. Dapat dikatakan bahwa interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antar individu atau kelompok.¹¹ Tindakan subjektif tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi melalui proses pemahaman yang tidak terlepas dari *because of motive* dan *in order to motive*.¹² Dan dalam penelitian ini mengkaji inti pengalaman dari suatu fenomena pada keluarga beda agama terutama terkait pemenuhan hak beragama pada anak.

B. Batasan Penelitian

Untuk menghindari meluasnya pokok pembahasan pada penelitian ini, maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pemenuhan hak beragama pada keluarga pasangan beda agama di Dusun Ngepeh Desa Rejoagung dan Desa kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang.

¹⁰George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, terj. Alimandan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 94.

¹¹George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 60.

¹²Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Pranamedia Grup, 2015), 134.

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep pemenuhan hak beragama pada keluarga pasangan beda agama di Desa Rejoagung dan Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana pemenuhan hak beragama pada keluarga pasangan beda agama di Rejoagung dan Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang perspektif fenomenologi Alfred Schutz?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan konsep pemenuhan hak beragama pada keluarga pasangan beda agama di Desa Rejoagung dan Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Menganalisis implementasi pemenuhan hak beragama pada keluarga pasangan beda agama di Desa Rejoagung dan Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Perspektif Teori Fenomenologi.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini menjadi sumbangsih dalam bidang keilmuan sehingga menambah kekayaan khazanah keilmuan Islam, secara khusus di ranah Hukum Keluarga terlebih dalam hal menyikapi dinamika yang terkait dengan keluarga yang berbeda agama dan pemenuhan hak oleh kedua orang tua kepada anak.

2. Secara Praktis

Hasil yang dicapai dapat menjadi bahan rekomendasi, serta solusi yang objektif, dalam memahami dinamika keluarga berbeda agama atau keluarga yang memiliki latar belakang perbedaan agama, sehingga diharapkan penelitian ini memberikan gambaran utuh guna menghindari potensi konflik yang mungkin muncul di kemudian hari, sebab isu agama memiliki tingkat sensitifitas yang sangat tinggi dalam sosio-kultural masyarakat Indonesia.

F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian penulis cantumkan disini guna memetakan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, ini dilakukan guna menghindari adanya tumpang tindih atas bidang kajian yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai pertimbangan adalah:

1. Nuril Istikmaliya, dengan judul: "*Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Pekraman Pedungan Denpasar Selatan)*".¹³ Karya tulis termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pembahasan keluarga beda agama disini meliputi tiga aspek a) relasi orang tua dan anak, b) relasi keluarga berlatar belakang perbedaan agama dengan lingkungan sekitarnya, c) prinsip keberagaman keluarga beda agama. Kemudian apabila dilihat dari sudut pandang teori kebutuhan

¹³Nuril Istikmaliya, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Pekraman Pedungan Denpasar Selatan)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Abraham Maslow dapat disimpulkan bahwa fenomena ini terjadi sebab bertujuan memenuhi lima aspek kebutuhan yaitu: a) kebutuhan fisiologis berupa sandang, papan, pangan, b) kebutuhan merasa aman dengan cara meleburkan diri pada agama yang dapat menjamin keamanan keluarga, c) kebutuhan rasa cinta kasih dalam bentuk pengkonversian agama, d) kebutuhan penghargaan dengan besar harapan dapat menjelma sebagai contoh bagi lingkungannya, e) kebutuhan aktualisasi dengan cara aktif berkegiatan peribadatan agama masing-masing.

2. Dwi Ratna Cinthya Dewi, dengan judul: "*Inconsistency Norm (Norma Hukum yang Tidak Konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*".¹⁴ Karya tulis ini termasuk penelitian normatif konseptual dengan pendepakatan undang-undang. Hasil penelitian menyebutkan: a) Terjadinya inkonsistensi hukum disebabkan tidak sesuainya undang-undang yang mengatur pernikahan beda agama, b) adanya peraturan yang tidak konsisten mengenai pernikahan beda agama menurut Laurence M. Friedman, menandakan sistem hukum di Indonesia belum tercapai dengan baik.
3. Abdul Hadi Hidayatullah, dengan judul: "*Relasi Suami Istri Keluarga Muallaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori*

¹⁴Dwi Ratna Cinthya Dewi, *Inconsistency Norm (Norma Hukum yang Tidak Konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Fungsionalisme Struktural (Studi Terhadap Keluarga Muallaf di Kabupaten Situbondo)".¹⁵ Karya tulis ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan: relasi suami istri yang dibangun oleh keluarga muallaf meliputi: 1) pengambilan keputusan dan kepemimpinan, 2) pembagian peran dalam keluarga, c) *problem solving* dalam keluarga. Dalam hal ini keluarga *muallaf* telah menjalankan fungsinya dengan baik, baik fungsi suami terhadap istri maupun sebaliknya.

4. Charolinn Wibowo, dengan judul : "*Keharmonisan keluarga berbeda Agama*"(*Studi Di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta*)".¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Faktor keluarga beda agama dapat menjalani rumah tangga yang harmonis karena rasa saling menyayangi antar anggota keluarga, adanya komunikasi yang sehat, saling menghormati dan memberikan kebebasan dalam beribadah, dukungan ekonomi yang cukup, hadirnya anak dalam pernikahan, dan yang paling utama adalah dukungan dari kedua belah pihak keluarga.
5. Basrin Ombo, dengan judul: "*Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Status Perwalian dan*

¹⁵Abdul Hadi Hidayatullah, *Relasi Suami Istri Keluarga Muallaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Terhadap Keluarga Muallaf di Kabupaten Situbondo)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

¹⁶Charolinn Wibowo, *Keharmonisan keluarga berbeda Agama*"(*Studi Di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta*), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Kewarisan Perpektif Hukum Islam)".¹⁷ Karya tulis ini termasuk penelitian lapangan dengan metode pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis kultural. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: a) ada tiga model perwalian yang ditemukan, *pertama*, menggunakan wali hakim jika pernikahan dilangsungkan menurut keyakinan salah satu pasangan, *kedua*, menggunakan wali dari pemerintah jika pernikahan dilangsungkan menurut keyakinan masing-masing pasangan, *ketiga*, walinya tetap dari orang tua pihak perempuan (non muslim) namun pernikahan dilangsungkan di lembaga adat. Adapun mengenai warisan dilaksanakan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dikembalikan pada ketentuan agama masing-masing . b) apabila pernikahan dilakukan berdasar satu agama dan dicatatkan serta memakai wali hakim, maka perwalian ini dalam hukum islam dianggap sah. Namun apabila pernikahan dilakukan dengan tetap mempertahankan agama yang berbeda, baik dilakukan di Kantor Catatan Sipil atau lembaga adat, dihadiri wali baik nasab maupun dari pemerintah, maka status perwalian ini menurut hukum islam dianggap tidak sah. c) adapun menyangkut soal warisan, meskipun musyawarah dipandang sebagai solusi terbaik, akan tetapi menurut hukum islam tetap tidak

¹⁷Basrin Ombo, *Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Status Perwalian dan Kewarisan Perpektif Hukum Islam)*, (Makassar: UIN Alauddin, 2011).

diperbolehkan, sebab perbedaan keyakinan adalah penghalang antara pihak pewaris dan yang diwarisi.

6. Hamdanah, dengan judul: *“Problematika anak menjalankan ibadah dalam keluarga dalam keluarga multi agama di kota Palangkaraya”*.¹⁸

Karya tulis ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologis, Dalam penelitian tersebut subyek mengalami problem yang cukup berat tidak saja dalam memilih agama, tetapi juga dalam menjalankan aktifitas peribadatan, merasa bingung, ragu, tidak khusu' dan takut dalam menjalankan peribadatan. Perbedaan keyakinan orang tua berkorelasi dengan rendahnya motivasi yang mereka terima dalam kaitanya aktifitas dan peribadatan mereka.

7. Sholihul Huda, dengan judul: *“Keluarga multikultural: Pola relasi keluarga kawin beda agama Di Balun Lamongan”*.¹⁹

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif fenomenologi. Hasil penelitian terjadinya kawin beda agama karena lebih disebabkan faktor sosilogis yakni lebih mengarah pada unsur persaudaraan bukan karena lagi terkait dengan faktor agama. Latar belakang terjadinya pernikahan karena seringnya bertemu di banyak kesempatan.

8. Calvina dan Elvi Andriani Yusuf, dengan judul: *“Konflik pemilihan agama pada remaja dari perkawinan beda agama”*(*conflict of chossing*

¹⁸Hamdanah, *Problematika anak menjalankan ibadah dalam keluarga dalam keluarga multi agama di kota Palangkaraya*,(Palangkaraya: STAIN Palangkaraya, 2014), Vol. 14, No. 2 Mei 2014.

¹⁹Sholihul Huda, *Keluarga multikultural: Pola relasi keluarga kawin beda agama Di Balun Lamongan*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah).

religion form adolescent of interfaith marriage)".²⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa sumber dari konflik adalah orang tua, karena kedua orang tua menolak agama yang akan dianut oleh anaknya.

9. Nia Kurniati Syam, Arifin Satibi, dan Moh. Jibril Imperial Day, dengan judul: "*Simbol-simbol Komunikasi Keluarga Beda Agama*".²¹ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif menggunakan teori fenomenologi dan pendekatan komunikasi antarbudaya. Hasil penelitian menyatakan bahwa peran komunikasi antarpersonal pada keluarga beda agama tidak akan lepas dari inisiasi, eksperimen, integrasi, intensifikasi, sedangkan efektivitas komunikasi membutuhkan peranan yang tepat semisal saling memberi dukungan, rasa empati, dan kesamaan. Yang dimaksud simbol dalam komunikasi pada keluarga beda agama seperti bahasa yang digunakan, ritual peribadatan dan hari perayaan, makanan, dan busana. Adapun yang menghambat komunikasi dalam keluarga beda agama, seperti adanya keengganan untuk membicarakan persoalan keyakinan, termasuk tentang pemahaman keagamaan untuk anak.
10. Anak Agung Adi Lestari, dengan judul: "*Tanggung Jawab Negara Dalam Hak Asas Manusia Dibidang Pendidikan Bagi Warga Negara*

²⁰Calvina dan Elvi Andriani Yusuf, *Konflik pemilihan agama pada remaja dari perkawinan beda agama*" (*conflict of choosing religion form adolescent of interfaith marriage*), (Medan: Universitas Sumatera Utara), Vol. 2 No. 1 Desember 2012.

²¹Nia Kurniati Syam, Arifin Syatibi, dan Moh. Jibril Imperial Day, *Simbol-Simbol dalam Komunikasi Keluarga Beda Agama*, Vol. XXXI, Desember, 2015.

Indonesia”.²² Penelitian kualitatif normatif ini berangkat dari kekosongan norma dari tanggung jawab negara pada saat ada upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia dibidang pendidikan.

Tabel 1.1: Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu:

No.	Nama Penulis dan Judul	Kesamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Nuril Istikmaliya, “ <i>Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)</i> ”.	Fokus pembahasan tentang studi lapangan mengenai pernikahan beda agama	Perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow	Pemenuhan hak beragama pada anak
2	Dwi Ratna Cinthya Dewi, “ <i>Incosistency Norm (Norma Hukum yang Tidak Konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)</i> ”.	Pernikahan beda agama	Jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang	Penelitian empiris tentang pemenuhan hak beragama pada anak
3	Abdul Hadi Hidayatullah, “ <i>Relasi Suami-</i>	Sama-sama membahas tentang	Lebih fokus pada konsep relasi suami-	Penelitian lebih fokus tentang teori

²²Anak Agung Adi Lestari, *Tanggung Jawab Negara Dalam Hak Asas Manusia Dibidang Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia*, (Bali: Universitas Udayana).

	<i>Istri Keluarga Muallaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Muallaf di Kabupaten Situbondo)</i> ".	adanya pasangan yang beda agama	istri dan menggunakan teori fungsionalisme struktural	Alfred Schutz
4	Charolinna Wibowo: <i>"Keharmonisan keluarga berbeda Agama" (Studi Di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)</i> "	Sama-sama membahas studi kasus beda agama	Difokuskan pada keharmonisan rumah tangga beda agama di dusun Ngentak Sinduharjo Sleman	Penelitian terkait pemenuhan hak beragama pada anak di dusun Ngepeh desa Rejoagun Ngoro Jombang
5	Basrin Ombo, <i>"Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Status Perwalian dan Kewarisan Perpektif Hukum Islam)</i> ".	Penelitian mengenai nikah beda agama	Spesifikasi penelitian nikah beda agama dalam hal perwalian dan kewarisan	Penelitian lebih mengarah pada pemenuhan beragama pasangan beda agama
6	Hamdanah: <i>"Problematika anak menjalankan ibadah dalam keluarga dalam keluarga multi agama di kota Palangkaraya"</i>	Penelitian terkait anak dalam menentukan agama yang diyakini	Problem yang terjadi pada anak dalam keluarga beda agama	Penelitian pada pemenuhan beragama pasangan beda agama
7	Sholihul Huda: <i>"Keluarga multicultural: Pola relasi keluarga kawin"</i>	Studi kasus tentang nikah beda agama	Lebih difokuskan pada hubungan antar personal dari masing-	Penelitian terfokus pada pemenuhan hak anak dalam

	<i>beda agama Di Balun Lamongan”</i>		masing pemeluk agama	beragama
8	Calvina dan Elvi Andriani Yusuf: “ <i>Konflik pemilihan agama pada remaja dari perkawinan beda agama” (conflict of choosing religion form adolescent of interfaith marriage)</i> ”	Sama-sama dalam hal beda agama	Adanya konflik dalam menentukan agama bagi anak	Lebih cenderung kepada pemenuhan hak Beragama bagi anak
9	Nia Kurniati Syam, Arifin Satibi, dan Moh. Jibril Imperial Day, “ <i>Symbol-Symbol dalam Komunikasi Keluarga Beda Agama</i> ”.	Penelitian tentang keluarga berbeda agama	Fokus penelitian tentang simbol-simbol komunikasi yang dilakukan dengan terori fenomenologi	penelitian lebih mengarah pada pemenuhan hak beragama bagi anak
10	Anak Agung Adi Lestari, berjudul: “ <i>Tanggung Jawab Negara Dalam Hak Asas Manusia Dibidang Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia</i> ”.	Penelitian terkait HAM dalam pemenuhan hak kepada warga negara Indonesia	Fokus penelitian terkait ham	Penelitian lebih difokuskan pada pemenuhan hak anak dari keluarga beda agama

Dari beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis diatas, peneliti berpandangan bahwa pembahasan mengenai seputar pemenuhan hak anak dalam menganut agama yang sesuai dengan keinginan dari anak tersebut dari pernikahan beda agama masih menyisakan celah yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itulah dalam tesis ini penulis bermaksud akan

meneliti tentang pemenuhan hak beragama bagi anak dari pasangan beda agama dengan menggunakan analisis teori Fenomenologi Alfred Schutz.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dengan judul diatas, maka diperlukan batasan istilah:

1. Pemenuhan hak beragama: adalah suatu kewajiban yang seharusnya diberikan orang tua kepada anaknya karena sebagai tanggung jawab moral untuk dilaksanakan oleh orang tua kepada anaknya.
2. Keluarga beda agama: adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan yang berbeda agama.
3. Fenomenologi Alfred Schutz: adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang munculnya fenomena dengan konsep motif. Konsep ini dibedakan menjadi dua pemaknaan yakni *because of motive* dan *in order to motive*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak Anak Perspektif Islam dan Undang-undang

Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua didalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyanyangi anaknya.²³

Perasaan kasih sayang Allah tanamkan sebagai bekal dan dorongan orang tua untuk mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.²⁴

Selain itu anak juga dikatakan sebagai amanah dari Allah bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang kesemuanya menjadi haknya.²⁵ Jika amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik Allah akan memberikan pahala dan balasan yang berlimpah bagi orang tua. Sebaliknya dosa bagi orang tua yang karena

²³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007), 15.

²⁴Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 10.

²⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, 15.

kelalaiannya tidak dapat menjaga anak dengan baik sehingga menyebabkan anaknya celaka.

Oleh karena itu anak perlu dibimbing, dididik dan ditumbuhkan secara optimal baik secara fisik, mental spiritual, moral maupun intelektualitasnya. Anak adalah pewujud peradaban bangsa dan calon penerus generasi tua yang harus dipersiapkan agar menjadi generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual sehingga menjadi anak yang berkualitas.²⁶

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.²⁷ Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqasid al-shari'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).

²⁶Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, 16.

²⁷Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 45

a. Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al - din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya: “Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.”²⁸

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaati-Nya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.²⁹

²⁸Al-Bukhari, *Sahih al - Bukhari Vol 1*, (Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996), 410.

²⁹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 47.

b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan(*hifdz al-nasl*)

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.³⁰ Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya.

Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. al ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka”³¹

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berpak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah *muharramat* yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan *muharramat*. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi

³⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 53.

³¹Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahan* , (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 418

kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.³²

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifdz al-nasl*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.

Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.³³

d. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-'aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-'aql* (pemeliharaan atas akal).³⁴

Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu

³²Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 57.

³³Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 58.

³⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 70.

hingga akhir hayatnya. Allah berfirman dalam surat al- mujadalah ayat 11:³⁵

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:” Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.³⁶

e. Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat.³⁷ Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³⁵ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahan*, 542.

³⁶Fuaddudin, *Pengasuhan anak dalam keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999) 17.

³⁷Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 81

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”.³⁸

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.³⁹ Dalam konsideran Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴⁰

Oleh karena itu ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴¹

³⁸ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahan*, 34.

³⁹ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

⁴⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

⁴¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 8.

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penegasan hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.⁴² Secara lebih rinci hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 sebelum adanya pembaharuan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA,⁴³ hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi Internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk

⁴²Muhammad Joni, *Hak - Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: KPAI, 2008),11.

⁴³<https://www.google.co.id/search?q=konvensi+hak+anak+PBB&oq=konvensi+hak+anak+PBB&aqs=chrome..69i57j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Diunduh 05:00 tanggal 20 Oktober 2019.

berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UUPA, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.⁴⁴

2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hakhak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam

⁴⁴Muhammad Joni, *Hak - Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, 11.

ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.35/2014. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).⁴⁵

6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.⁴⁶
7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

⁴⁵Muhammad Joni, *Hak - Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, 13.

⁴⁶Muhammad Joni, *Hak - Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, 14.

9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).⁴⁷
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah:
- a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan;
 - f. Perlakuan salah lainnya.
12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak

⁴⁷Muhammad Joni, *Hak - Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, 14.

berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.⁴⁸

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (pasal 15), hal itu adalah:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan.

14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).⁴⁹

15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

⁴⁸Muhammad Joni, *Hak - Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, 15.

⁴⁹Muhammad Joni, *Hak - Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, 16.

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan ini maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah:⁵⁰
- 1. Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.
 - 2. Pada pasal 9 ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
 - 3. Pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”.

⁵⁰Tim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

4. Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi: Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.
5. Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu “*kejahatan seksual*”.

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sejalan dengan hak-hak anak yang dimaksud dalam Hukum Islam. Peraturan secara tertulis yang dimuat dalam undang-undang akan menjadi dorongan bagi setiap warga negara untuk memenuhi hak-hak anak yang lahir. Hak-hak anak dalam UUPA telah mendukung pemenuhan pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*) dalam ajaran Islam.

B. Konsep kebebasan beragama menurut Islam dan Undang-undang

Agama Islam memberikan hak kebebasan memilih agama dan kepercayaan kepada seluruh umat manusia. Terkait dalam hal ini Al-Qur'an surat al-baqoroh ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (mmasuk) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah: 256).⁵¹

Dari pemaparan ayat diatas secara tegas menentang pemaksaan agama dan menekankan bahwa iman dan kafir, petunjuk yang benar dan kesesatan adalah hak Allah untuk memberi atau menahannya. Prinsip ini secara jelas ditujukan kepada Nabi Muhammad yang tercantum dalam surat Yunus ayat 99. Prinsip kebebasan memilih berkenaan dengan keyakinan pribadi ditentukan oleh pengetahuan Allah yang abadi dan mutlak. Namun demikian, bahwa kekuasaan Allah keadilan-Nya sehingga berimplikasi pada kebebasan mutlak manusia untuk memilihnya.

Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 terutama pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana ditur dalam Pasal 28J UUD 1945 tersebut. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa:

“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Tetapi Undang-Undang yang sama juga mengatur adanya kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan

⁵¹Al-Qur'an, 2:39

tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1, 67, 68, 69 dan 70 UU tersebut. Tentang pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan oleh UU sebagaimana diatur Pasal 73 UU tersebut. Demikian pula kebebasan beragama dijamin oleh Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU ini, disebutkan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Prinsip dan pasal-pasal mengenai kebebasan beragama diatas masih sangat umum dan perlu penjabaran lebih lanjut. Jika dikaitkan dengan isu kebebasan beragama di Indonesia dewasa masalahnya dapat dibagi menjadi sekurang-kurangnya 4 masalah⁵²:

- 1) Hubungan kebebasan beragama dengan agama lain. Ini menjadi masalah karena adanya pluralitas agama yang mengakibatkan adanya benturan program antara satu agama dengan agama lain.

⁵² Hamid Fahmy Zarkasyi, *Hak Dan Kebebasan Beragama (Dalam Perspektif Islam, DUHAM dan keindonesiaan)*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 10 tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia, Hotel Borobudur, Jakarta 8-11 Juli 2008

- 2) Hubungan kebebasan beragama pada pemeluk agama masing-masing. Ini menyangkut masalah-masalah pemikiran dan pengamalan ajaran agama yang oleh umat penganut agama tersebut dianggap menyimpang.
- 3) Hubungan kebebasan beragama dan pemerintah. Khusus ketika terjadi konflik peran pemerintah mutlak diperlukan sebagai penengah dan fasilitator antar agama atau antar pemeluk agama.
- 4) Hubungan kebebasan beragama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Ini bermasalah ketika HAM yang dianggap universal itu ternyata secara konseptual dan praktis berbenturan dengan prinsip-prinsip dalam agama.

UUD 1945 tidak secara tegas mengatur agama-agama apa saja yang harus dipeluk oleh seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian menurut ketentuan UUD 1945 tersebut, warga negara diberi kebebasan untuk memeluk dan memilih salah satu agama atau keyakinan serta menjalankan ibadah sesuai syariatnya. Agama dan kepercayaan seseorang tidak dapat dipaksakan, Negara sekalipun tidak dapat memaksakan dan menentukan seseorang harus memilih salah satu agama tertentu.

C. Keluarga Beda Agama

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1998), keluarga adalah unit terkecil dan tinggal disatu tempat atau atau yang terdiri dan kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disatu tempat atau atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁵³

Keluarga mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai lembaga pertama yang menjadi wadah sosialisasi bagi anak, membentuk kepribadian, memberikan rasa aman, memberikan sesuatu yang bersifat materi ataupun afeksi .

⁵³ Effendy. *Dasar-dasar Kepewatan Kesehatan Masyarakat*. (Jakarta: EGC, 2004)

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994, tentang keluarga menyebutkan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah: ⁵⁴

- 1) Fungsi keagamaan, keluarga mempunyai tanggung jawab moral untuk membimbing anggotanya menjadi manusia yang bermoral, berakhlak mulia serta beriman dan bertakwa.
- 2) Fungsi sosial budaya, dari keluarga diharapkan terciptanya masyarakat yang berbudaya, seperti sila ke- 2 dalam pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”.
- 3) Fungsi cinta kasih, dari keluargalah dimulainya tumbuh rasa cinta kasih anak terhadap manusia dan makhluk lain di muka bumi ini.
- 4) Fungsi melindungi, orang tua merupakan pelindung pertama dan utama selama proses tumbuh kembang tersebut.
- 5) Fungsi reproduksi, keluarga merupakan tempat untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika.
- 6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan, tercapainya tujuan nasional yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil serta bertanggungjawab kepada masyarakat dan bangsa adalah dimulai dari keluarga.
- 7) Fungsi ekonomi, mempunyai peran yang penting dalam kehidupan berkeluarga diantaranya pemenuhan kebutuhan hidup dalam rumah tangga, dalam hal sumber daya alam dan keuangan keluarga.
- 8) Fungsi pembina lingkungan, keluarga yang baik akan memberikan pendidikan untuk mewujudkan lingkungan sekitar yang bersih, tenteram dan damai akan mewujudkan masyarakat yang sehat secara fisik dan sehat secara mental.

Keluarga dibentuk melalui beberapa faktor yaitu; pembentukan atas dasar persamaan, pembentukan atas dasar perbedaan dan pembentukan hubungan atas dasar persamaan maupun perbedaan.⁵⁵

⁵⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57208>, diunduh 20 Oktober 2019 jam 23:00

⁵⁵ Abu Ahmadi Abu, *Psikologi Sosial Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 2000), 243-244.

Keluarga beda agama merupakan sekelompok orang yang terkait melalui hubungan (pernikahan, adopsi atau kelahiran) yang saling berbagai satu sama lain serta para anggota keluarganya memiliki kepercayaan atau menganut agama yang berbeda.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong terbentuknya keluarga beda agama yaitu:⁵⁶

- 1) Masyarakat Indonesia yang Heterogen, bermacam suku, budaya, ras, dan agama.
- 2) Banyak sekolah yang menggunakan sistem campuran termasuk dalam hal agama, tidak adanya batasan agama. Kebebasan dalam menikmati pendidikan (sekolah).
- 3) Makin dirasakan usang terhadap pendapat bahwa keluarga mempunyai peranan penentu dalam pemilihan calon pasangan bagi anak-anaknya, bahwa mereka harus menikah dengan orang yang mempunyai agama yang sama.
- 4) Kebebasan dalam memilih pasangan karena atas dasar cinta bukan agama.
- 5) Pergaulan remaja yang semakin tidak ada batasnya, seperti pergaulan antara anak Indonesia dengan anak-anak muda mancanegara.

D. Teori Fenomenologi Alfred Schutz

1. Biografi Alfred Schutz

Alfred Schutz (seorang pegawai bank sekaligus filsuf fenomenologi). Ia lahir di wina tahun 1899 dan meninggal di New York pada tahun 1959. Schutz belajar di Universitas Vienna Austria jurusan bidang ilmu hukum dan sosial. Gurunya yang terkenal adal Hans Kelsen (ahli hukum), Ludwig Von Mises (ekonomi), dan Friedrich Von Wieser

⁵⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004), 55-56.

dan Othmar Spann (ahli sosiologi).⁵⁷ Schutz meletakkan dasar-dasar fenomenologi bagi ilmu sosial, dengan pengalaman dan pergaulan yang luas membuat analisisnya mengenai kehidupan sehari-hari sangat mendalam dan mudah untuk dibaca dan dimengerti.

Meskipun Schutz tidak pernah menjadi muridnya Husserl akan tetapi beliau mempelajari pemikiran-pemikiran Husserl dengan mendalam terutama dalam upaya mencari dasar dari pemikiran Weber (*sociology of understanding*), yang menarik perhatiannya. Kemudian dari hasil penelaahannya tersebut ia tuangkan dalam buku *Der Sinnhafte Aufbau der Sozialen Welt (the meaningful construction of the sosial world)*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (*the phenomenology of the sosial world*). Buku inilah yang membuat Schutz terlibat diskusi intensif dengan Huserl. Pada awal tahun 1930-an ia ditawarkan untuk menjadi asisten Husserl di Freiburg University namun tawaran tersebut ditolak dengan alasan yang bersifat pribadi.

Schutz dikenal sebagai ahli teori fenomenologi yang paling menonjol, karena ia mampu membuat ide-ide Husserl yang masih dirasakan sangat abstrak menjadi lebih mudah dipahami, membuat fenomenologi menjadi ciri khas bagi ilmu sosial hingga saat ini. Menurut Schutz tugas fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan sehari-hari, dan dari kegiatan dimana

⁵⁷ Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 149.

pengalaman dan pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna, dan kesadaran.⁵⁸

2. Pemikiran Fenomenologi Alfred Schutz

Fenomenologi berasal dari Bahasa Yunani “*phenomenon*” yang berarti “suatu yang tampak” yang dalam Bahasa Indonesia berarti gejala. Dalam hal ini fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia yang berhubungan suatu obyek.⁵⁹ Dapat disimpulkan, fenomenologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas dan mengungkapkan makna yang terdapat dalam fenomena secara rasional.⁶⁰

Pemikiran fenomenologi Alfred Schutz Mengemukakan: “bahwa realitas itu berifat ganda, yakni ada dunia obyektif yang empiris dan dunia kesadaran subyektif. Fenomenologi merefleksikan pengalaman manusia langsung sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu obyek”.

Lebih lanjut, Kuswarno mengatakan bahwa fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubyektifitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain). Menurut Schutz, tindakan manusia selalu punya makna, makna tersebut muncul ketika dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya serta melalui proses interaksi dengan orang lain. Proses

⁵⁸Engkus Kuswarno, Fenomenologi; *Fenomena Pengemis Kota Bandung*, (Bandung: Widya Padjajaran), 17.

⁵⁹Engkus Kuswarno, Fenomenologi; *Fenomena Pengemis Kota Bandung*, 1

⁶⁰Barnawi dan Jajar Darajat, *Penelitian Fenomenologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), 102.

pemaknaan diawali dengan proses penginderaan, suatu proses pengalaman yang terus berkesinambungan.⁶¹ Dalam hal ini fenomenologi Schutz terfokus pada penggalian makna yang terbangun dari realitas kehidupan sehari-hari.⁶²

Alfred Schutz merupakan orang pertama yang coba menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan kedalam dunia sosial. Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain. Perspektif yang digunakan oleh Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubyektif. Yang dimaksud dengan dunia intersubyektif ini adalah kehidupan-dunia (*life world*) atau betapa pentingnya dunia dalam kehidupan sehari-hari.⁶³ Manusia mempunyai kemampuan dan melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Karena setiap manusia mempunyai keinginan-keinginan tertentu yang itu mereka berusaha mengejar demi tercapainya orientasi yang telah diputuskan.⁶⁴

Menurut Schutz, perlu adanya konsep untuk menggambarkan tindakan seseorang, lebih lanjut Schutz menyebutnya dengan konsep motif. Konsep ini dibedakan menjadi dua pemaknaan yakni *because of*

⁶¹O. Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Mediator, Vol.9 No.1, Januari 2008, 165.


⁶²Stefanus Nindito, *Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan realitas dalam Ilmu*, Vol.2. No.1, Juni 2015, 80.

⁶³George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2007), 94.

⁶⁴Tom Campbell, *Tujuh Teori sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 235-237.

motive dan *in order to motive*.⁶⁵ *In order motive* merupakan motif yang dibuat pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai hasil, sedangkan *because of motive* merupakan motif yang melihat kebelakang. Secara sederhana bisa dikatakan pengidentifikasian masa lalu sekaligus menganalisisnya, sampai seberapa memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya yang dalam hal ini fenomenologi hadir untuk memahami makna subyektif manusia yang didasarkan pada tindakan dan sebab obyektif dan kosekuensi dari tindakannya tersebut.⁶⁶

E. Kerangka berfikir



Berdasarkan kerangka berpikir ini, pada mulanya peneliti mendeskripsikan pemenuhan hak beragama oleh pasangan beda agama

⁶⁵Muhammad Suparja, “Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1 No. 2, 2012, 90.

⁶⁶Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Pranamedia Grup, 2015), 137.

berikut pertimbangannya, lalu kemudian hasilnya akan peneliti analisis menggunakan teori Fenomenologi Alfred Schutz dengan dua poin acuan analisa diatas yaitu: 1) *Because Motive*, motif tentang bagaimana orang tua membebaskan keinginan anaknya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya, 2) *In Order to Motive*, motif bagaimana orangtua mengarahkan dan menuntut anaknya untuk mengikuti agama/keyakinan dari kedua orang tua.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian berdasarkan lapangan (field research) yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari subyek penelitian yang telah ditentukan.⁶⁷ Pada penelitian ini secara langsung terhadap subyek penelitian, yaitu para narasumber terkait pemenuhan hak beragama bagi anak dari pasangan yang berbeda agama di Desa Rejoagung dan Desa Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara tepat, sifat-sifat suatu individu dan keadaan yang terjadi disuatu masyarakat tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena data yang didapatkan tersebut bertujuan untuk memahami persoalan yang tersembunyi atau sulit untuk diketahui, menggali dan memahami realitas sosial.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai instrumen utama. Peneliti berbekal teori fenomenologi Alfred Schutz untuk menganalisa hasil

⁶⁷Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006), 26

pengumpulan data dari penelitian ini. Dalam konteks ini peneliti langsung melakukan penelitian dilapangan (*field research*) di Dusun Ngepeh Desa Rejoagung dan Desa Kertorejo untuk melakukan wawancara dalam rangka memperoleh data yang valid dari sumbernya.

C. Latar Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan peneliti ini secara khusus berlokasi di Dusun Ngepeh Desa Rejoagung dan Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro yang berada di wilayah Kabupaten Jombang. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena:

1. Di Dusun Ngepeh dan Desa Kertorejo ini terdapat beberapa komunitas agama yang berbaur dan hidup berdampingan secara damai.
2. Di lokasi dua desa ini terjadi pernikahan antar pemeluk agama, yakni antara islam-kristen dan Islam-Hindu, yang mana anak dari keempat pasangan tersebut lebih condong mengikuti agama dan keyakinan dari isteri masing-masing pasangan tersebut.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data yang langsung peneliti kumpulkan dari tangan pertama (*first hand*) yang ditemukan di tempat penelitian.⁶⁸ Di dalam penelitian ini data primer penulis dapatkan melalui *interview* dengan suami istri pasangan

⁶⁸Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1998), 84.

Hudi dan Ninik, Bagus dan Sinta, Daeri dan Heni serta Bambang dan Danik Natalia.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari berbagai sumber yang tersedia.⁶⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen serta literatur yang menjelaskan seputar pemenuhan hak beragama anak seperti yang termaktub dalam *Undang-undang Dasar (“UUD 1945”) Pasal 28E ayat (1) dan (2)*, UU no. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan tentu juga buku utama teori fenomenologi Alfred Schutz bertajuk *Teori-teori Sosial dalam tiga Paradigma*, serta buku-buku lainnya yang dapat menunjang proses penelitian.

E. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara.

Jenis wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur (semi structure interview) atau pedoman umum.⁷⁰ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan tentang permasalahan pemenuhan hak beragama pada anak oleh orangtua, diantaranya: para pelaku, tokoh agama. peneliti telah mewawancarai informan tersebut dengan tujuan untuk mencari data sevalid mungkin. peneliti wawancarai adalah

⁶⁹Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.

⁷⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta. 2009), 233.

pasangan suami isteri Hudi dan Ninik serta Bagus dan Sinta yang berlokasi di Dusun Ngepeh Desa Rejoagung dan pasangan Daeri dan Heni serta Bambang dan Danik Natalia yang berlokasi di Desa Kertorejo yang berada di wilayah Kec. Ngoro Kabupaten Jombang.

3. Obsevasi Lapangan

Oleh karena fokus penelitian ini berkaitan dengan perilaku manusia, maka peneliti memandang teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang lebih tepat jika dibanding dengan survei, maupun wawancara.⁷¹ Peneliti menggunakan beberapa piranti guna membantu jalannya observasi, semisal: buku catatan yang memuat objek yang perlu diperhatikan dalam penelitian.

Terdapat tiga jenis teknik observasi dalam sebuah penelitian, yaitu: observasi terbuka, tertutup, dan tidak langsung. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan teknik observasi terbuka, sebab kehadiran peneliti diketahui secara terbuka di tengah-tengah berbagai aktivitas yang dilakukan para responden, dan terjadi interaksi secara wajar antara peneliti dengan para responden.⁷² Jadi peneliti mengamati fenomena pemenuhan beragama anak secara langsung di Dusun Ngepeh Desa Rejoagung dan Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, guna memahami fakta sosial yang berkenaan dengan fenomena ini.

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 145.

⁷²Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, 264.

Jadi metode observasi, peneliti lakukan guna menggali data tentang bagaimana orang tua mendidik dan memenuhi hak anaknya dalam menjalankan agama, menerima bimbingan dan sekaligus melaksanakan agama yang telah diyakininya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-lain. Dalam penelitian ini dokumentasi dianggap perlu untuk mengetahui ukuran, pemenuhan hak beragama pada anak keluarga beda agama.

F. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini guna mendapat hasil yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan adalah:

1. Pengeditan (*editing*)

Teknik ini dilakukan guna untuk mengumpulkan dan memilah data yang kemudian diselaraskan dengan fokus dalam penelitian. Jadi peneliti melakukan telaah pada data yang didapatkan, baik yang primer maupun yang sekunder setelah diperoleh mengenai pemenuhan hak beragama anak keluarga beda agama, lalu kemudian dianalisis dengan teori fenomenologi Alfred Schutz.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahap ini yaitu dilakukan dengan cara data-data penelitian tersebut diperiksa kembali kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca dan

menganalisis. Dalam penelitian ini peneliti mengelompokkan data wawancara dengan para informan yang kemudian diberikan label pengumpulan data tersendiri sehingga saling berkaitan dengan judul penelitian.

3. Analisa (*analyzing*)

Pada penelitian ini upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang di peroleh dengan fokus masalah yang di teliti. Dalam menganalisis data terkait pemenuhan hak anak dalam beragama dengan menggunakan teori fenomenologi.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Dalam hal ini, peneliti mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang tentang pemenuhan hak beragama pada anak dari keluarga beda agama, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas, dan ringkas.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan terhadap sumber dan bahan data dengan validitas interbal (*credibility*). Sebagaimana telah diketahui, pandangan umum tentang data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif cenderung individualistik dan subyektif sehingga sangat bisa dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Oleh karena itu diperlukan proses pengecekan keabsahan data untuk memaksimalkan objektivitas data yang menjadi bahan untuk penelitian.

Penelitian ini menggunakan triangulasi metode untuk keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi dan data dengan cara berbeda. Untuk mendapatkan informasi yang valid, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengecek kebenarannya. Selain itu peneliti menggunakan informan yang berbeda. Triangulasi ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari informan penelitian diragukan kebenarannya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Ngoro adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur Indonesia. Terletak di bagian selatan Kabupaten Jombang, Letak Kecamatan Ngoro ini dibatasi oleh beberapa wilayah yakni:

Sebelah Utara	: Kecamatan Mojowarno dan Diwek
Sebelah Timur	: Kecamatan Bareng
Sebelah Selatan	: Kecamatan Kandangan Kab. Kediri
Sebelah Barat	: Kecamatan Gudo ⁷³

Ngoro merupakan persimpangan jalur dari Jombang menuju Malang dan Kediri. Dahulu Ngoro juga merupakan pusat kawedanan, yang merupakan perkumpulan kecamatan dari kecamatan: Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan Wonosalam. Saat ini merupakan pusat Sub Satuan Pengembangan Wilayah Ngoro. Ngoro juga dikenal karena industri makanan ringan dan minumannya. Selain itu terdapat sentra pembuatan tas wanita yang sangat terkenal sampai ke mancanegara.

Secara administratif Kecamatan Ngoro terbagi menjadi 13 desa. Adapun nama 13 desa tersebut yakni:⁷⁴ Rejoagung, Genukwatu, Jombok, Pulorejo, Kauman, Ngoro, Badang, Kesamben, Kertorejo, Sugihwaras,

⁷³ Profil Kecamatan Ngoro Tahun 2018

⁷⁴ Profil Kecamatan Ngoro Tahun 2018

Gajah, Sidowarek dan Banyuarang. Sedangkan secara Geografis Kecamatan Ngoro memiliki luas wilayah 49.86 km dengan jumlah penduduk 83.649 jiwa yang terdiri dari 42.220 laki-laki dan 41.429 perempuan.⁷⁵

Secara khusus peneliti akan memaparkan data dari dua desa yang ada di Kecamatan Ngoro yang menjadi obyek penelitian, yaitu: Desa Rejoagung dan Desa Kertorejo. Berikut paparan dari dua desa tersebut:

a). Desa Rejoagung

Desa Rejoagung termasuk salah satu desa di Kecamatan Ngoro yang beriklim tropis dengan keadaan geografis pada umumnya, di lihat dari luas dan macam tanah yang ada pada wilayah agraris, pada daerah ini mayoritas mengandalkan tanah persawahan sebagai sumber kehidupan.

Demografi (demography), merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan graphein yang berarti menggambar atau menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk , terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian dan migrasi. Demografi meliputi studi ilmiah tentang jumlah, persebaran geografis, komposisi penduduk, serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu kewaktu.⁷⁶ Jadi keadaan demografis dapat

⁷⁵ Profil Kecamatan Ngoro Tahun 2018

⁷⁶ <http://fekool.blogspot.co.id/2019/12/pengertian-dan-definisi-demografi.html>, diunduh tanggal 23 Desember 2019

diartikan sebagai dinamika kependudukan manusia yang berada di Desa Rejoagung Ngoro Jombang.

Keadaan demografis sendiri meliputi ukuran wilayah, struktur dan distribusi penduduk serta perubahan jumlah penduduk setiap waktu, yakni kematian, kelahiran, ataupun perpindahan.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin dan tingkat usia
Tahun 2018

No.	Jenis	Jumlah
1.	Laki-laki	4.695 jiwa
2.	Perempuan	4.514 jiwa
3.	Usia 0-7 tahun	2.267 jiwa
4.	Usia 18-55 tahun	5.437 jiwa
5.	Usia 55-keatas	1.487 jiwa

Sumber: Monografi Desa Rejoagung

Jumlah penduduk dari jenis kelamin dan tingkat usia dilihat dari tabel diatas, maka jumlah keseluruhannya adalah 18.400 jiwa, yang mana sebagian besar penduduk itu bertempat tinggal di desa. Jumlah penduduk di desa ini tergolong besar, karena angka kelahiran lebih besar dibandingkan angka kematian. Mayoritas penduduk Rejoagung mempunyai anak lebih dari 2 orang karena mayoritas kaum ibu menjadi ibu rumah tangga, sehingga mudah dalam mengurus rumah tangganya.⁷⁷

⁷⁷ Profil Desa Rejoagung Tahun 2018

Selanjutnya luas Desa Rejoagung secara keseluruhan adalah 859.371 ha dan luas wilayah 345 ha, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Luas Desa dan Luas Wilayah Rejoagung Tahun 2018

No.	Luas	Jumlah
1.	Lahan sawah	345 ha
2.	Lahan lading	57 ha
3.	Tanah kas desa	20 ha
4.	Tanah lainnya	197 ha

Sumber: Monografi Desa Rejoagung

Bedasarkan tabel diatas bahwasannya lahan sawah seluas 345 ha, lahan ladang seluas 57 ha, tanah kas desa seluas 20 ha dan sisanya berjumlah 197 ha.

Struktur Desa Rejoagung merupakan tatanan struktur yang terpilih dan telah tercatat di Kabupaten Jombang. Berikut adalah uraian tentang jumlah perangkat di Rejoagung menurut jabatannya: Kepala Desa dijabat oleh H. Ahmad Hasani, SE. Sekertaris Desa Siti Fatimah, S.Pd.I untuk Kaur Tata Usaha Mohamad Arifin, Kaur Keuangan Ahmad Marzuki, Kasie Pemerintahan Miswar Nafi', Kasie Kesejahteraan Asmuni AY, Kasie Pelayanan Sri Sukowati. Sebagaimana jabatannya, perangkat desa bekerja dengan jobdisnya masing-masing dengan berkantor di kelurahan. Aktifitas tersebut dimulai dari hari senin sampai dengan hari jum'at mulai pukul 08.00

WIB sampai dengan jam 13.00 WIB untuk memudahkan masyarakat Desa Rejoagung dalam hal pengurusan yang berhubungan dengan desa, misalnya pelaporan kegiatan-kegiatan desa, kejadian-kejadian penting dll.

Agama adalah pedoman hidup bagi seluruh manusia di dunia, begitu pula di Dusun Ngepeh Desa Rejoagung, Ngoro, Jombang ini. Semua penduduk adalah masyarakat yang beragama sesuai dengan Pancasila sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”, jadi masyarakat Dusun Ngepeh memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

Adapun mayoritas agama yang dianut masyarakat Rejoagung adalah agama Islam. Terkhusus masyarakat Dusun Ngepeh memiliki keyakinan yang berbeda-beda dan sangat menonjol mulai dari penganut agama Islam, Kristen dan Hindu, mereka menghormati satu sama lain dan hidup berdampingan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Berikut adalah data agama atau keyakinan di Dusun Ngepeh Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang:⁷⁸

Tabel 4.3
Jumlah Pemeluk Agama di Dusun Ngepeh Desa Rejoagung
Tahun 2018

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1903 orang

⁷⁸ Data diambil dari data penduduk dari perangkat desa bidang ketatausahaan Desa Rejoagung

2.	Kristen	268 orang
3.	Hindu	78 orang
4.	Budha	1 orang

Sumber: Monografi Desa Rejoagung

Dengan beberapa agama diatas, maka tempat ibadah yang berada di Dusun Ngepeh Rejoagung Ngoro Jombang juga beragama sesuai dengan agama yang ada, tempat ibadah yang ada antara lain:

Tabel 4.4
Data tempat Ibadah Dusun Ngepeh Tahun 2018

No.	Tempat ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musholla	7
3.	Gereja	2
4	Pura	1

Monografi Desa Rejoagung

Dusun Ngepeh merupakan satu-satunya dusun yang berada di Desa Rejoagung yang memiliki beberapa agama. Namun mereka tetap hidup rukun berdampingan.⁷⁹ Umat Islam, Kristen dan Hindu dalam mengamalkan ajarannya di manifestasikan dalam bentuk-bentuk peribadatan. Peribadatan tersebut berupa bidang ibadah dan pendidikan kerohanian.

Dalam bidang ibadah dan pendidikan kerohanian umat Islam menjalankan berbagai aktifitas keagamaan yang dilaksanakan di

⁷⁹ Data khusus di dusun Ngepeh

berbagai tempat, seperti di Masjid, Musholla dan rumah-rumah penduduk. Kegiatan ibadah umat Islam dilaksanakan melalui wadah-wadah organisasi maupun tanpa organisasi. Ibadah yang dilakukan tanpa organisasi adalah shalat lima waktu.

Sedangkan kegiatan umat Islam yang mempunyai wadah organisasi banyak dijalankan di Dusun Ngepeh, seperti Yasinan, Tahlilan, Mujahadahan dan Khataman Al-Qur'an, sedangkan kegiatan pendidikan, seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Umat Kristiani di Dusun Ngepeh juga mempunyai kegiatan keagamaan serta pendidikan kerohanian. Di Dusun Ngepeh terdapat tiga sekte atau aliran pada umat Kristiani, ada yang mengikuti GKJW yang berada di Kecamatan Ngoro, di Gereja Pantekosta, serta di Gereja Bhetel.

Hari Minggu merupakan hari kebesaran bagi umat kristiani, sehingga masyarakat Ngepeh yang menjadi anggota jemaat dari ketiga Gereja tersebut melakukan kebaktian umum yang dilakukan oleh seluruh golongan usia sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak gereja masing-masing (GKJW, Pantekosta, dan Bhetel). Selain setiap hari Minggu, perayaan hari besar umat Kristiani juga dilakukan bersama-sama sesuai jadwal masing-masing, seperti perayaan Natal, Kelahiran Yesus Kristus, dan Kenaikan Isa al-masih.

Sedangkan kegiatan kebaktian yang diikuti oleh golongan usia tertentu pelaksanaannya tidak sama, artinya waktu dan tempat

kebaktian ataupun pembinaan bagi golongan usia tertentu tergantung dari organisasi masing-masing Gereja, kegiatan kerohanian tersebut antara lain kebaktian ibu-ibu yang diikuti khusus oleh kaum ibu-ibu, kebaktian anak-anak yang diikuti khusus untuk anak-anak, kebaktian pria yang diikuti oleh kaum laki-laki mulai remaja sampai yang lanjut usia, dan do'a-do'a pujian yang lainnya.

Umat Hindu di Dusun Ngepeh pun sama dengan agama lain, mereka memiliki kegiatan keagamaan yaitu kebaktian bersama yang dilaksanakan setiap hari rabu Sore, sedangkan selain hari Rabu umat hindu melakukan ibadah di rumah masing-masing.

Sedangkan hari-hari khusus yang dilakukan bersamaan (seluruh umat Hindu di Indonesia tidak hanya di Ngepeh) yaitu Hari Raya Golanggo, Kuningan, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Pagerwesi, Hari Raya Siwaratri, dan Hari Raya Nyepi.

Pendidikan merupakan tiang pancang kebudayaan dan produksi utama untuk membangun peradaban bangsa. Kesadaran akan pentingnya pendidikan akan menentukan kualitas kesejahteraan lahir bathin dan masa depan warganya. Dengan bermodalkan kemampuan ekonomi yang lebih cukup, didukung dengan kemampuan berfikir tinggi manjadikan faktor pendukung untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.

Begitu pula pendidikan yang ada di Desa Rejoagung Ngoro Jombang ini. Beberapa lembaga pendidikan didirikan di desa ini,

dengan harapan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tanpa harus jauh dari desa tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Rejoagung adalah:

Tabel 4.5
Jumlah lulusan dalam setiap satuan pendidikan Tahun 2018

No	Tingkat Satuan Pendidikan	Jumlah
1	TK	283 siswa
2	SD	515 siswa
3	SMP	528 siswa
4	SMA	542 siswa
5	Akademi/D1-D3	123 mahasiswa
6	S1	8 mahasiswa
7	S2	8 mahasiswa
8	S3	0

Sumber: Monografi Desa Rejoagung

Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesadaran pendidikan masyarakat Desa Rejoagung masih tinggi. Kondisi tersebut ditunjang dengan berdirinya lembaga pendidikan dari mulai tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi.

Sedangkan data yang diperoleh dari peneliti, lembaga pendidikan yang berdiri di Dusun Ngepeh hanya tingkat TK saja itupun hanya satu sekolah, sedangkan jenjang diatasnya berada didusun yang lainnya yang letaknya agak berjauhan. Begitu pula masyarakat Dusun Ngepeh, kesadaran untuk melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi hanya beberapa saja dari data keseluruhan masyarakat yang menempuh perguruan tinggi di Desa Rejoagung, setelah selesai menempuh sekolah menengah atas sebagian besar

remaja di Ngepeh memilih untuk bekerja mencari nafkah dari pada melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Nama Dusun Ngepeh banyak dikenal oleh masyarakat luas, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Justru Desa Rejoagung menjadi sangat terkenal dan legendaris karena adanya Dusun Ngepeh. Banyak para akademisi yang berdatangan, mulai dari sekolah tingkat menengah, perguruan tinggi, dan bahkan instansi-instansi baik di Indonesia maupun mancanegara untuk meneliti Dusun Ngepeh. Keragaman agama dengan kondisi toleransi yang tinggi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas, terlebih kondisi dunia sedang bergejolak dengan konflik keagamaan.

Perjalanan sejarah Dusun Ngepeh memang sangat panjang dibanding dengan delapan dusun lainnya, bahkan dengan Desa Rejoagung sekalipun. Hal ini disebabkan dusun tersebut dikenal sebagai daerah yang mempunyai bendungan air peninggalan kolonial Belanda. Namun sebagaimana akan diuraikan kemudian, Dusun Ngepeh juga mencatat sejarah sebagai salah satu perkampungan yang mengalami heterogenisasi agama.

Pada mulanya dusun ini merupakan area kekuasaan kolonial Belanda yang pada saat itu dipercayakan kepada tuan Coolen. Setelah tuan Coolen membuka lahan persawahan bersama para pembantunya, salah satunya adalah ayah mbah Kam. Selanjutnya daerah Ngepeh ini dilanjutkan oleh mbah Kam. Mengenai kenamaan

Ngepeh menurut Suwiknyo selaku sesepuh Desa, berasal dari bendungan yang bahasa jawnya disebut “Peh” karena masyarakat susah menyebutnya, maka ditambah dengan sebutan “Ngepeh”.⁸⁰

Pemberian nama tersebut bukan tanpa alasan, nama itu merujuk pada sebuah bendungan besar yang dibangun oleh kolonial belanda pada masa pemerintahan Coolen selaku penguasa wilayah tersebut. Nama Dusun Ngepeh berasal dari dua kata dari bahasa jawa, yaitu “nge” dan “peh” yang mempunyai arti membendung air besar, yakni dari aliran-aliran sungai yang bermuara di bendungan tersebut, dan jikalau airnya penuh masyarakat sering menyebut dengan sebutan “ngepeh”.

Bendungan di Dusun Ngepeh pada saat itu dibangun oleh belanda (yang pada saat itu menguasai pemerintahan) karena aliran air yang melimpah dari pegunungan, sedangkan Belanda sendiri tidak mau membuang begitu saja air tersebut, sehingga dibuatlah bendungan di wilayah Ngepeh ini. Bendungan ini dipergunakan untuk irigasi persawahan dan perkebunan yang dikuasai olehnya dan mempekerjakan masyarakat pribumi.⁸¹

Ditinjau secara umum, pengertian letak geografis adalah letak dari suatu daerah yang dilihat dari posisi nyatanya di bumi atau

⁸⁰ Suwiknya, Wawancara, (21 Desember 2019)

⁸¹ David Saifullah, Wawancara, (21 Desember 2019)

posisi daerah tersebut yang ada pada bola bumi dengan dibandingkan bersama posisi dari daerah lain.⁸²

Berdasarkan data tertulis di Jombang. Dusun Ngepeh adalah salah satu dusun yang berada di Desa Rejoagung, kecamatan Ngoro kabupaten Jombang. Desa ini terletak di bagian selatan kabupaten Jombang, tepatnya perbatasan antara Jombang dan Kediri. Dusun Ngepeh adalah salah satu dari delapan dusun yang ada di wilayah perwakilan Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro kabupaten Jombang. Dusun ini terletak di bagian selatan Kabupaten Jombang lebih kurang 4 km dari jarak pusat pemerintahan Kecamatan Ngoro. Untuk mencapai dusun ini dapat ditempuh melalui satu jalan utama yang beraspal. Jalan raya jurusan Kandangan-Jombang yang menjadi jalan utama menuju dusun ini dijalur ini tersedia angkutan umum (angkutan kota) yang cukup banyak dan lancar untuk mencapai dusun tersebut. angkutan umum yang melewati jalan ini berwarna orange jurusan Jombang-Kandangan dengan trayek dari terminal Jombang menuju terminal Kandangan. Angkutan umum lainnya yang melewati Ngepeh adalah bis mini Puspa Indah atau Bagong dengan trayek dari terminal Jombang menuju Malang. Jarak desa Rejoagung ke Ibukota kecamatan terdekat (Ngoro) 4 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor dengan waktu sekitar 15 menit, sedang jarak ke ibukota kabupaten (Jombang) 25 km dengan

⁸² <http://rocketmanajemen.com/definisi-letak-geografis>, di unduh 25 Desember 2019

lama perjalanan 1 jam dan ibukota provinsi (Jawa Timur, Surabaya) 50 kilometer dengan waktu jarak tempuh 3 jam.⁸³ Desa Rejoagung memiliki luas area 859,371 ha. Seluruhnya berbatasan dengan desa-desa yang lainnya dengan batas batas yang jelas, baik berupa jalan maupun parit. Sebelah utara berbatasan Dengan Desa Ngoro dan Desa Kauman kecamatan Ngoro, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jeruk Wangi kecamatan Kandangan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kebundalem kecamatan Bareng, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kauman dan Desa Genuk Watu kecamatan Ngoro.

b). Desa Kertorejo

Desa Kertorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ngoro. Secara umum karakteristik wilayah Desa Kertorejo dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi, kondisi iklim.

Desa Kertorejo terletak dibagian utara Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan luas wilayah 367 ha, dan berbatasan dengan desa sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karanglo Kec. Mojowarno, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sugihwaras Kec. Ngoro, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tebel Kec. Bareng, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kesamben Kec.Ngoro.

⁸³ Profil Desa dan Kelurahan Desa Rejoagung Tahun 2018

Desa Kertorejo berbentuk desa yang terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Jumbatan ,Dusun Patuk, Dusun Kertorejo, Dusun Ganjul dan Dusun Kedawung. Desa Kertorejo terdiri dari 5 Dusun 13 RW (Rukun Warga) dan 27 RT (Rukun Tetangga). Dari kelima Wilayah Dusun diatas bergabung menjadi satu wilayah Kelurahan/Desa Kertorejo, diambil dari nama Kertorejo karena dari kelima wilayah dusun tersebut yang ramai dan hasil panen terbesar dari pertanian sehingga dusun tersebut menjadi Singorejo (Kota yang ramai) sehingga masyarakat menyebut sebagai Desa Kertorejo. Luas wilayah Desa Kertorejo adalah 367 Ha.

Penjelasan mengenai jumlah penduduk di Desa Kertorejo dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.6
Data Penduduk Desa Kertorejo Tahun 2018

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2439
2	Perempuan	2373

Sumber: Monografi Desa Kertorejo

Berdasar data dari monografi bahwasanya penduduk Kertorejo jumlah 4812 dengan rincian laki-laki berjumlah 2439 sedangkan perempuan berjumlah 2373.

Adapun jumlah penduduk di lihat dari faktor pemeluk umat beragama, maka jumlahnya sbb:

Tabel 4.7
Data pemeluk agama Desa Kertorejo Tahun 2018

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	3813
2.	Kristen	991
3.	Katolik	8
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
6.	Konghuchu	-
7.	Agama lain	-

Sumber: monografi Desa Kertorejo

Sebagai desa dengan mayoritas penganut agama Islam Desa Kertorejo mempunyai 15 masjid/musholla dan 1 gereja. Adapun tabel data tempat ibadah di Desa Kertorejo Sebagai berikut:

Tabel 4.8
Sarana Ibadah Desa Kertorejo Tahun 2018

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid/ Mushola	15
2	Gereja	1
3	Vihara	-
4	Pura	-

Sumber: Monografi Desa Kertorejo

Profil Informan

a. Pasangan HD dan NK

NK (Islam) seorang ibu rumah tangga memberikan keterangan bahwa dia dengan HD (Hindu) seorang petani terhitung sudah enam

belas tahun menikah yaitu sejak tahun 2004, mereka secara resmi menikah secara Islam dengan HD pada saat itu memutuskan menjadi muallaf, namun setelah menikah HD tetap melaksanakan peribadatan Hindu, bahkan sempat dinikahkan secara Hindu oleh tokoh pemuka Hindu. Dari pernikahannya pasangan NK dan HD memiliki 2 orang putra yang juga menganut agama Islam.

b. Pasangan SN dan BG

Pasangan SN (Kristen) seorang ibu rumah tangga dan BG (Islam) seorang pedagang memberi keterangan bahwa mereka menikah sejak tahun 2013. Dari pernikahannya mereka memiliki seorang anak, anaknya mengikuti agama dari SN yaitu agama Kristen.

c. Pasangan EN dan DR

Pasangan EN (Kristen) seorang pensiunan guru SD negeri dan DR (Islam) seorang pengusaha memberikan keterangan bahwa mereka menikah pada tahun 1984. Dari pernikahannya mereka memiliki tiga orang anak, yang ketiganya mengikuti agamanya EN (ibu) yaitu agama Kristen.

d. Pasangan BM dan DN

Pasangan BG (Islam) seorang wiraswasta dan DN (Kristen) seorang ibu rumah tanggai memberikan keterangan bahwa mereka menikah sejak 2015. Pasangan ini dikaruniai satu orang anak yang mengikuti untuk agama sebagaimana agamanya DN (ibu) yaitu agama Kristen.

Tabel 4.8
Data Profil Informan Penelitian

No.	Nama	Status	Pendidikan	Agama anak	Agama kedua pasangan
1	HD	Suami	SMA	Islam	Hindu
	NK	Isteri	SMA		Islam
2	BG	Suami	SMA	Kristen	Islam
	SN	Isteri	SMA		Kristen
3	DR	Suami	SMA	Kristen	Islam
	ENL	Isteri	S 1		Kristen
4	BM	Suami	SMA	Kristen	Islam
	DN	Isteri	SMA		Kristen

Sumber: Hasil wawancara

B. Fenomena Pemenuhan Hak Beragama Pada Keluarga Pasangan Beda Agama di Kabupaten Jombang

Salah satu elemen penting dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia adalah agama. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam kegiatan dan kepentingan masyarakat terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat semakin erat dan padu karena pengaruh agama. Keberadaan satuan atau golongan sosio relegius didasarkan pada sikap relegius para penganutnya.⁸⁴

Demikian hal agama pada anak dari keluarga beda agama. Adapun faktor yang menyebabkan pemenuhan hak beragama pada anak oleh orang tuanya yang terjadi di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Abdurrahman Wahid, *Pergaulan agama, Negara dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara 2000), 39

1. Hak beragama pada anak berdasarkan kesepakatan suami isteri

Anak dalam keluarga adalah permata hati, labuhan jiwa dan harapan masa depan. Pada diri orang tua, anak adalah muara kecintaannya. Sebuah perasaan yang fitrah dari orang tua terhadap anak-anaknya, datang sebagai naluri. Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang adanya kecintaan pada anak, karena cinta kepada mereka adalah wajar, asal tidak berlebihan. Sedang, cinta yang berlebihan hanya akan melahirkan kekecewaan dan kesedihan.

Sebuah fitnah dan ujian teramat dahsyat ketika mereka jadikan anak-anak hanya sekedar menjadi kesenangan dunia dan kebanggaan semu, mereka para orangtua lupa akan amanah yang telah Tuhan Yang Maha Esa titipkan kepada mereka untuk supaya dididik dengan Aqidah dan akhlak yang benar.

Semua anak terlahir dalam keadaan fitrah suci, yang membuat mereka sesat adalah kedua orangtuanya, artinya secara kodrat anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari kedua orang tuanya. Dasar kodrati ini dapat dimengerti dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap anak yang hidup didunia ini. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, masing-masing dari kita berharap anaknya menjadi anak yang baik, dan maka dari itu dibutuhkan optimalisasi tanggung jawab dan peran dari orang tua.

Meskipun pada dasarnya seorang anak lahir di atas fitrah, akan tetapi ini tidak berarti kita membiarkannya tanpa pengarahan dan bimbingan yang baik dan terarah, karena sesuatu yang baik jika tidak dijaga dan dirawat, ia akan menjadi tidak baik akibat pengaruh faktor-faktor eksternal. Pendidikan dan pengarahan yang baik terhadap anak sebenarnya sudah harus dimulai sejak anak tersebut masih kecil, bahkan sebelum anak tersebut ada di dalam kandungan.

Sebagaimana yang terjadi di Dusun Ngepeh Desa Rejoagung dan Desa Kertorejo terkait hal pemenuhan hak anak dalam beragama. Fenomena yang terjadi adalah dalam hal pemenuhan beragama pada anak empat pasangan suami isteri yang didasarkan pada kesepakatan awal dari pasangan suami isteri tersebut. Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pasangan HD dan NK:

“Saya dan suami walaupun berbeda agama, Suami (Hindu) dan saya sendiri Islam tapi terkait dengan agama kedua anak saya diserahkan kepada saya terkait pendidikan dan keyakinannya.”⁸⁵

Dari keterangan yang diberikan oleh NK, terkait pendidikan anak, yang mempunyai peran dominan dalam pengasuhan dan pendidikan anak dilaksanakan oleh NK. Dari faktor inilah sehingga kedua anaknya mengikuti agama ibunya yaitu agama Islam..

Suaminya sendiri sudah sudah menyerahkan sepenuhnya kepada NK dalam hal pendidikan dan pemenuhan beragama bagi kedua pasangan tersebut, sebagaimana keterangan HD

⁸⁵ NK, Wawancara, (22 Desember 2019).

*“Terkait pemenuhan hak beragama dan pendidikan bagi kedua anak , saya sudah kesepakatan bersama dengan isteri saya ”.*⁸⁶

Pasangan kedua yang yang peneliti temui adalah pasangan BG (suami) yang beragama Islam dan SN (isteri) yang beragama Kristen, kedua pasangan suami isteri tersebut mempunyai anak satu yang sekarang sudah kelas TK. Tidak jauh berbeda dengan kedua pasangan diatas ternyata hak pendidikan dan pengasuhan sudah ada kesepakatan bersama antara dirinya dan suaminya. Sebagaimana dikatakan oleh SN:

*“Terkait pengasuhan dan pendidikan bagi anak saya, sudah ada kesepakatan bersama dengan suami ”.*⁸⁷

Dari keterangan SN diatas bahwasannya sudah ada kata sepakat dengan suaminya terkait pemenuhan hak beragama pada anaknya. Searah keterangan dari isterinya, BG juga memberikan keterangan bahwasanya terkait pengasuhan anak juga diserahkan pada isterinya sepenuhnya:

*“Karena diantara kami tidak ada masalah maka terkait hal pengasuhan dan pendidikan anak, kita sudah ada kesepakatan ”.*⁸⁸

Dari keterangan BG dapat dipahami bahwasanya dirinya dengan isterinya juga sudah ada kesepakatan bersama terkait pengasuhan anak ayah.

Narasumber ketiga yang peneliti peroleh keterangannya terkait pemenuhan hak beragama bagi anak adalah pasangan DR dan EN yang berdomisili di Desa Kertorejo. Pasangan ini menikah sekitar tahun 1994

⁸⁶ HD, Wawancara, (22 Nopember 2019).

⁸⁷ SN, Wawancara, (22 Desember 2019)

⁸⁸ BG, Wawancara, (22 Desember 2019)

dengan dikaruniai tiga anak, dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak juga sudah ada kata sepakat diantara kedua pasangan tersebut. Hal ini sebagaimana keterangan DR:

*“Saya itu kalau terkait pengasuhan dan pendidikan anak sudah ada kesepakatan bersama dengan isteri saya ”.*⁸⁹

Sama halnya keterangan suaminya, EN juga mengatakan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

*“Ya begitulah mas, suami itu dari awal sudah ada kata sepakat terkait pendidikan anak dan pengasuhan anak”.*⁹⁰

Dari hasil wawancara dengan EN ternyata antara dirinya dengan suami sudah ada kata sepakat dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak.

Narasumber keempat yang berhasil peneliti temui adalah pasangan BM dan DN. Pasangan ini menikah pada tahun 2012, sebagaimana penuturan BM yang asli kelahiran Gresik:

*“Saya sebagai seorang suami dari semula sudah ada kata sepakat terkait pendidikan dan pengasuhan anak dan pendidikan bagi anak-anak saya”.*⁹¹

Berdasarkan penuturan BM, sebagai seorang suami BM dari awal menikah terkait pendidikan dan pengasuhan anaknya sudah ada kesepakatan dengan DN (isteri). Selaras dengan keterangan BM, DN selaku isteri dari BM juga memberikan keterangan terkait pengasuhan anak:

⁸⁹ DR, Wawancara, (22 Desember 2019)

⁹⁰ EN, Wawancara, (22 Desember 2019)

⁹¹ BM, Wawancara, (22 Desember 2019)

“Ya gitulah mas, antara suami dengan saya itu juga sudah ada kesepakatan bersama terkait pendidikan anak”.⁹²

2. Pemenuhan hak anak sepenuhnya diserahkan isteri

Ibu adalah sosok manusia mulia yang telah melahirkan semua umat manusia.⁹³ bahwa ibu adalah sosok manusia yang mulia dan segalanya bagi anak, ibu merupakan sentral pembentuk sikap dan watak anak-anak yang pertama dan utama. Setiap sosok perempuan dia harus bisa berperan menjadi seorang pendidik, paling tidak senantiasa berhadapan dengan putra putrinya yang membutuhkan asuhan dan pendidikan. Pendidikan yang pertama dan utama yaitu didapatkan dari seorang ibu, dialah seorang perempuan.

Hal tersebut juga terjadi pada keempat pasangan suami isteri, dalam pengasuhan dan pendidikan anaknya juga diserahkan kepada isterinya masing-masing sebagaimana yang didapat dari hasil wawancara dengan yang bersangkutan, yaitu yang pertama adalah pasangan HD dengan NK:

“Walaupun berbeda agama, Suami (Hindu) dan saya sendiri Islam tapi terkait dengan agama kedua anak saya diserahkan kepada saya terkait pendidikan dan keyakinannya. ”.⁹⁴

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwasanya terkait pengasuhan dan pendidikan anak diserahkan sepenuhnya pada NK (isteri) dari HD. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh NK, HD

⁹² DN, Wawancara, (22 Desember 2019)

⁹³ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 76.

⁹⁴ NK, Wawancara, (22 Desember 2019).

sebagai seorang suami sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya hak pengasuhan dan pendidikan anak pada NK, seperti yang diperoleh dari hasil wawancara dengan yang bersangkutan:

*“Terkait pemenuhan hak beragama dan pendidikan bagi kedua anak saya, sudah sepenuhnya saya serahkan pada isteri saya”.*⁹⁵

Berdasar hasil wawancara dengan HD, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya terkait pengasuhan anaknya pasangan HD dengan NK sudah sepenuhnya diserahkan pada isterinya yaitu NK.

Selanjutnya pasangan BG dengan SN yang kasusnya juga sama dengan pasangan HD dengan NK, yaitu terkait pengasuhan dan pendidikan anak yang sepenuhnya juga diserahkan pada SN:

*“Karena saya repot dengan kegiatan sehari hari dengan usaha dagang, maka terkait hal pengasuhan dan pendidikan ana sudah sepenuhnya saya serahkan pada isteri”.*⁹⁶

Kesimpulan dari wawancara dengan BG bahwasannya pengasuhan dan pendidikan anaknya sudah sepenuhnya sudah diserahkan pada isterinya (SN) dengan alasannya BG repot dengan usaha dagangnya. Senada dengan suaminya, SN juga menyampaikan demikian dalam wawancaranya dengan peneliti:

*“Terkait pengasuhan dan pendidikan bagi anak saya, sudah ada kesepakatan bersama dengan suami”.*⁹⁷

⁹⁵ HD, Wawancara, (22 Nopember 2019).

⁹⁶ BG, Wawancara, (22 Desember 2019)

⁹⁷ SN, Wawancara, (22 Desember 2019)

Begitu juga yang terjadi di Desa Kertorejo, dalam hal pemenuhan hak beragama juga di serahkan pada isteri dari masing-masing pasangan sebagaimana yang disampaikan oleh DR dalam wawancara dengan peneliti:

“Saya serahkan hak pemenuhan beragama pada isteri saya mas, la wong saya itu pengusaha jadi tidak mesti ada di rumah terus”.⁹⁸

Keterangan dari DR juga dipertegas oleh EN terkait pemenuhan hak beragama pada ketiga anaknya, seperti yang dijelaskan oleh EN dalam sebuah wawancara:

“Ya mas, suami itu dari awal sudah menyerahkan sepenuhnya terkait dengan pemenuhan hak anak dan pengasuhannya”.⁹⁹

Tidak jauh berbeda keterangan yang disampaikan oleh pasangan keempat yaitu BM, bahwasanya dalam hal hak pemenuhan anak dalam menjalankan agama itu juga diserahkan sepenuhnya oleh BM kepada DN:

“Saya sebagai seorang suami dari semula sudah serahkan pada isteri terkait penuhan hak beragama bagi anak-anak saya, dikarenakan saya, dikarenakan saya jadi buruh pabrik di Surabaya”.¹⁰⁰

Selaras dengan keterangan suaminya, DN juga menyampaikan dalam wawancaranya:

“Ya gitulah mas, memang suami sudah menyerahkannya pada saya terkait pemenuhan hak anak dalam beragama”.¹⁰¹

⁹⁸ DR, Wawancara, (22 Desember 2019)

⁹⁹ EN, Wawancara, (22 Desember 2019)

¹⁰⁰ BM, Wawancara, (22 Desember 2019)

¹⁰¹ DN, Wawancara, (22 Desember 2019)

Adapun kesimpulan dari semua hasil wawancara dengan empat pasangan suami isteri yang berbeda agama, maka semuanya dari pihak suami menyerahkan pada isterinya masing-masing.

3. Anak diperkenalkan dengan satu agama

Mengenalkan ajaran agama dan menanamkan benih-benih keimanan di hati sang anak pada usia dini seperti ini sangat penting sebagai pondasi kehidupan beragamanya kelak. Anak di usianya dini tertarik untuk meniru semua tindak-tanduk ayah ibunya, termasuk yang menyangkut masalah beribadah. Hal ini tidak berlaku pada empat pasangan di dua desa di Kecamatan Ngoro yaitu Rejoagung dan Kertorejo. Fenomena yang terjadi justru ibunya dari anak-anak tersebut hanya memperkenalkan dan mengharuskan anaknya mengikuti agama yang dianut ibunya tadi.

Hal tersebut dapat diketahui dari wawancara yang terjadi dengan empat nara sumber yang sudah berhasil ditemui peneliti. Adapun yang pertama adalah dari hasil wawancara dengan pasangan HD dan NK yang mana dari kedua pasangan tersebut sudah dimaklumi bersama pengasuhan dan pemenuhan hak beragama sudah diserahkan pada NK, dan pada saat NK diberi kewenangan oleh suaminya HD, NK dalam pemenuhan hak beragama pada anaknya langsung diperkenalkan dan dididik dengan agamanya NK, yaitu Agama Islam sesuai dengan hasil wawancara yang terjadi:

“Dalam hal agama dan terkait pendidikannya, maka dua anak saya mengikuti dan saya didik ala agama saya yaitu agama Islam , saya suruh ngaji di TPQ”.¹⁰²

Kondisi yang sama juga terjadi pada pasangan BG dan SN, anaknya yang baru sekolah tingkat Taman Kanak-kanak juga dididik dan ajarkan beragama mengikuti agama yang dianut SN yaitu Agama Kristen, hal ini bisa dipahami dari wawancara yang telah disampaikan SN:

“Terkait pengasuhan dan pendidikan keyakinannya terkait agama bagi anak saya, maka dalam hal ini anak saya mengikuti agama saya, sehingga pada saat acara ritual keagamaan di Gereja mesti saya ajak ”.¹⁰³

Keadaan yang sama juga terjadi pada pasangan DR dan EN, terkait agama yang diajarkan dan haruskan kepada ketiga anaknya adalah Agama Kristen, karena EN beragama Kristen maka secara otomatis anaknya dididik dengan agama tersebut. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara:

“Memang dari awal anak-anak sudah saya perkenalkan dengan Agama Kristen sehingga setiap ada kebaktian dan ritual keagamaan yang lainnya mesti saya ajak”.¹⁰⁴

Hal yang sama juga terjadi pada pasangan keempat BM dan DN, terkait agama bagi anaknya secara otomatis di arahkan dan di bombing sesuai agamanya DN yaitu Agama Kristen seperti yang terjadi pada hasil wawancara:

¹⁰² NK, Wawancara, (22 Desember 2019).

¹⁰³ SN, Wawancara, (22 Desember 2019)

¹⁰⁴ EN, Wawancara, (22 Desember 2019)

“Anak saya setiap ada kebaktian dan ritual keagamaan selalu saya ajak biar dia paham dan mengerti dengan agama saya, dan selalu saya tekankan supaya mengikuti Agama Kristen”¹⁰⁵

Berdasarkan dari beberapa keterangan hasil wawancara diatas bisa ditarik kesimpulan, ternyata isteri dari semua pasangan diatas hanya memperkenalkan satu agama saja, yaitu agama yang diyakini dan dianutnya.

¹⁰⁵ DN, Wawancara, (22 Desember 2019)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Konsep Pemenuhan Hak Beragama Pada Keluarga Pasangan Beda Agama di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Sebenarnya dalam membicarakan proses pemilihan agama, sangat sulit untuk menentukan satu rentetan proses yang akhirnya membawa pada keadaan keyakinan atau agama yang dianut sekarang. Karena proses ini berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, sesuai dengan perkembangan jiwa serta pengalaman dan pendidikan yang diterimanya sejak kecil.

Agama yang dianut oleh anak-anak dari perkawinan beda agama pada masyarakat Desa Rejoagung dan Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro telah ditetapkan oleh orangtua mereka sejak mereka lahir. Orang tua sebagai orang yang diberi amanah memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki anak agar dapat mendukung perkembangan anak dengan baik sehingga menumbuhkan karakter anak yang berakhlak mulia dan memegang teguh prinsip-prinsip ajaran agama. Anak bukan hanya merupakan aset tidak ternilai bagi orang tua, masyarakat dan bangsanya, tetapi anak juga sebagai pemilik masa depan.

Oleh karena itu anak perlu dibimbing, dididik dan ditumbuhkan secara optimal baik secara fisik, mental spiritual, moral maupun intelektualitasnya. Anak adalah pewujud peradaban bangsa dan calon penerus generasi tua yang

harus dipersiapkan agar menjadi generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual sehingga menjadi anak yang berkualitas.¹⁰⁶

Namun pada kenyataannya yang terjadi dengan keempat pasangan di Desa Rejoagung dan Desa Kertorejo, bahwasannya seharusnya anak itu berhak memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Faktor yang menjadi penyebab pemenuhan hak beragama pada anak keluarga beda agama di dua desa tersebut adalah:

1. Pemenuhan hak beragama pada anak berdasarkan kesepakatan suami isteri

Keluarga adalah organisasi sosial terkecil dari sebuah tatanan masyarakat sebuah negara. Keluargalah kunci kesuksesan di dalam membangun peradaban sosial. Sukses tidaknya suatu negara membangun peradaban sangat ditentukan dalam membangun tatanan keluarga. Sebagai sebuah organisasi, membangun keluarga tidak bisa dibangun hanya berdasarkan persepsi atau asumsi masing-masing anggota keluarga.

Kesepakatan bersama antara pasangan suami isteri dalam pemenuhan hak beragama pada anak ketika baru saja menikah, dalam kesepakatan tersebut diketahui bahwasannya keempat pasangan tersebut menyerahkan pada isterinya untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan pada anak. Dalam pemenuhan hak beragama dan pendidikan anak, tentunya harus ada kesepakatan antara bapak ibu sebagai orang tua, akan dibawa kemana pemenuhan hak beragama dan pendidikan anak tersebut. Apakah akan dibawa pendidikan yang otoriter atau pendidikan

¹⁰⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007),

yang demokratis atau bahkan yang liberal, sebab mereka penentu pelaksana dalam keluarga. Dalam kehidupan masyarakat terkecil, yaitu keluarga, suami secara fungsional adalah penanggung jawab utama rumah tangga (keluarga) sedangkan istri adalah mitra setia yang aktif konstruktif mengelola rumah tangga. Operasionalisasi kehidupan berkeluarga sebaiknya dilakukan berdasarkan amar makruf nahi munkar

Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁰⁷ Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam Islam dikenal dengan sebutan (*hifz al-din*) pemeliharaan atas hak beragama.

2. Pemenuhan hak anak sepenuhnya diserahkan isteri

Faktor yang selanjutnya adalah suami memberikan hak pada isteri untuk mendidik dan memenuhi hak beragama pada anak-anaknya. Dapat diambil kesimpulan dari beberapa hasil wawancara dengan nara sumber bahwasannya suami dari empat pasangan secara kompak sudah menyerahkan sepenuhnya pada isterinya masing-masing. Sudah maklum bahwasanya isteri itu sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan dalam rumah tangga. Peran yang dilakukan dalam rumah tangga tidak boleh

¹⁰⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), 10

pandang sebelah mata, isteri sebagai madrasatul ula dalam pendidikan anak dan pengasuhan anak.

Ibu adalah rumah bagi anak sebelum anak itu dilahirkan. Ibu adalah seorang pengajar yang memberi nasehat tentang petunjuk kehidupan ketika seorang anak membutuhkan petunjuk bimbingannya. Ibu adalah manusia ciptaan Allah yang memberikan sesuatu tanpa batas dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa atas semua pemberiannya. Seorang anak yang senantiasa mendambakan ibu yang baik nan sholehah, taat menjalankan ibadah, rajin menjalankan syariat hukum sesuai dengan aturan agama yang dianutnya, memberikan kasih sayang yang tulus, mendidik dengan baik dan berbudi pekerti yang luhur. Itulah yang disebut dengan ibu ideal dalam pandangan Agama. Wanita yang beriman dan baik tidak pernah lupa bahwa tanggung jawab ibu dalam mengasuh anak dan membentuk kepribadian mereka lebih besar dari pada tanggung jawab ayah.¹⁰⁸

3. Anak diperkenalkan dengan satu agama

Mengenalkan ajaran agama dan menanamkan benih-benih keimanan di hati sang anak pada usia dini seperti ini sangat penting sebagai pondasi kehidupan beragamanya kelak. Anak di usianya dini tertarik untuk meniru semua tindak-tanduk ayah ibunya, termasuk yang menyangkut masalah beribadah. Hal ini tidak berlaku pada empat pasangan didua desa di Kecamatan Ngoro yaitu Rejoagung dan Kertorejo.

¹⁰⁸ Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Muslimah Ideal*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 251-252.

Fenomena yang terjadi justru ibunya dari anak-anak tersebut hanya memperkenalkan dan mengharuskan anaknya mengikuti agama yang dianut ibunya tadi.

Hal ini akan bertolak belakang dengan konsep yang ada dalam Al-Qur'an. Agama Islam sendiri memberikan hak kebebasan memilih agama dan kepercayaan kepada seluruh umat manusia.¹⁰⁹ Terkait dalam hal ini Al-Qur'an surat al-baqoroh ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah: 256).¹¹⁰

Dari penjelasan ayat diatas jelas bahwasannya Islam memberikan kebebasan pada semua manusia untuk memeluk dan meyakini agama yang di imaninya.

Kebebasan beragama di Indonesia juga dijamin oleh UUD 1945 terutama pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana ditur dalam Pasal 28J UUD 1945 tersebut. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹⁰⁹ Syech Syaikat Husain, *Hak Asasi Manusia*, Penerjemah: Abdul Rochim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 74.

¹¹⁰ Al-Qur'an, 2:39

Manusia juga diatur adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa:

“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Wujud keyakinan seseorang terhadap agama merupakan pola-pola hidup beragamanya. Wujud paling nyata terlihat dalam bentuk peribadatan. Sebab pemeluk agama yang paling sempurna bukan dilihat dari keyakinan semata-mata, melainkan juga dari pola pengamalan ajaran agama yang dianut seseorang. Semua ibadah yang dilakukan manusia pada pokoknya bermuara kepada tujuan mencapai kebahagiaan lahir dan bathin, dunia dan akhirat.

Dengan kenyataan banyaknya pola beragama yang ditunjukkan, memungkinkan dilakukannya suatu pemilihan agama yang benar-benar menjadi suatu keyakinan dalam kehidupan. Mengkaji fenomena keagamaan sama halnya mempelajari perilaku religius para penganutnya. Sebab fenomena hidup beragama adalah manifestasi dari sikap, pandangan dan perilaku yang bersumber pada ajaran agama yang bersangkutan. Perilaku manusia yang dipelajari itu merupakan perilaku yang dipandang sebagai bagian dari integral dalam pembangunan masyarakat.

Ada 4 unsur pokok yang penting dalam pola-pola keagamaan yang terbentuk dari kepercayaan sebagai sistem religi, yaitu:

1. Emosi keagamaan atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia menjalankan kelakuan keagamaan.
2. Sistem kepercayaan atau bayangan manusia tentang dunia, alam ghaib, hidup, mati dan lain sebagainya.
3. Sistem upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia ghaib berdasarkan suatu sistem kepercayaan.
4. Kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan religi beserta sistem upacara-upacara keagamaan.¹¹¹

Dalam konteks ini, pemilihan agama pada anak dari perkawinan beda agama tidak terlepas dari unsur-unsur tersebut. Walaupun sejak lahir telah ditetapkan satu agama kepadanya, bukan tidak mungkin setelah dewasa dan mampu menyikapi masalah dalam hidupnya akan timbul emosi keagamaan dalam dirinya yang membuat ia memilih agama yang lain.

Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, fisik maupun psikis. Walaupun dalam keadaan yang demikian ia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat latent. Potensi yang dibawa ini hanya memerlukan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang mantap, lebih-lebih pada tahun-tahun permulaan. Sesuai dengan prinsip pertumbuhannya, maka seorang anak ketika akan menjadi dewasa harus mengalami bimbingan dengan prinsipnya.

¹¹¹ Koentjaraningrat, "Metode Wawancara" dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), 230.

Dari seluruh narasumber yang berhasil peneliti temui memberikan keterangan bahwa, semua tanggungjawab pendidikan dan pengasuhan anak semuanya diserahkan pada isteri masing-masing pasangan.

B. Pemenuhan Hak Beragama Pada Keluarga Pasangan Beda Agama di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz

Salah satu fungsi utama keluarga adalah memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap keluarganya. Selain itu, keluarga merupakan tempat untuk melakukan sosialisasi. Oleh karena itu untuk mempertahankan keharmonisan keluarga salah satunya yakni dengan cara memperdalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam setiap anggota keluarga dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, hubungan darah, ataupun adopsi, dan setiap anggota keluarga saling berinteraksi satu dengan lainnya. Sedangkan menurut UU No. 52 Tahun 2009, mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal tersebut maka sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Alfred Schutz yakni manusia adalah makhluk sosial yang membuat kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Dunia sosial keseharian merupakan sesuatu yang intersubjektif dan pengalaman penuh dengan makna.

Alfred Schutz mengatakan fenomenologi tertarik dengan mengidentifikasi masalah dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna, suatu hal yang semula terjadi didalam kesadaran individual kita secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran mengidentifikasinya melalui suatu proses dengan menghubungkannya dengan latar belakangnya. Dengan demikian, fenomena yang ditampilkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman.

Schutz meletakkan manusia dalam pengalaman subjektif dalam bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari. Manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan dan melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Berdasarkan teori Alfred Schutz bahwa tindakan manusia ditentukan oleh makna yang dapat dipahami tentang sesuatu yang disebut dengan motif, dalam hal ini terdapat motif orang tua mempunyai kesepakatan, memberikan hak penuh isteri dan mengenalkan agama pada anak.

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga kesadaran terhadap dunia kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Tindakan sosial

merupakan tindakan yang berorientasi pada perilaku yang baik sekarang, akan datang, dan masa lalu.¹¹²

Menurut pemikiran Schutz bahwa untuk memahami tindakan sosial harus melalui penafsiran, proses penafsiran tersebut dapat digunakan untuk memperjelas makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang nyata. Dimana motif adalah sesuatu dorongan yang ada pada diri individu yang menggerakkan sehingga individu itu berbuat sesuatu. Berikut motif pemenuhan hak beragama bagi anak keluarga beda agama menurut Teori Fenomenologi Alfred Schutz, yaitu:

1. Motif Karena (*because of motive*), yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan dari masa lalu ketika ia melakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan pada penelitian ini, maka motif karena (*because of motive*) adalah : Pemenuhan hak beragama pada anak adalah dengan alasan dan mengapa pasangan tersebut melakukan hal tersebut: kesepakatan yang sudah dibuat oleh suami isteri, suami menyerahkan sepenuhnya hak pendidikan dan pengasuhan anak pada isteri dan isteri mengenalkan anak pada salah satu agama tertentu yang sesuai agama dan keyakinannya.

¹¹² Engkus Kuswarno, *Fenomenologi, Fenomena pengemis kota Bandung*, 13.

2. Motif untuk (*In order to motive*), yaitu motif merujuk pada tindakan dimasa yang akan datang. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan pada penelitian ini maka motif untuk (*in order to motive*) adalah: keinginan dari kedua orang tua pada anak-anaknya dikemudian hari supaya menjadi anak yang sholih dan sholihah terutama yang beragama Islam dan umumnya yang beragama Kristen berguna bagi Orangtua, Agama, Nusa dan Bangsa.

Dengan demikian kedua motif tersebut relevan untuk menggambarkan fenomena motif pemenuhan hak beragama bagi anak oleh orang tua terutama oleh ibunya di Kecamatan Ngoro.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pemenuhan hak beragama pada keluarga beda agama di Desa Rejoagung dan Kertorejo Kecamatan Ngoro dipengaruhi oleh tiga faktor: 1.) Kesepakatan pasangan suami isteri. Kesepakatan bersama antara pasangan suami isteri dalam pemenuhan hak beragama pada anak ketika baru saja menikah, dalam kesepakatan tersebut diketahui bahwasannya keempat pasangan tersebut menyerahkan pada isterinya untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan pada anak. Dalam pemenuhan hak beragama dan pendidikan anak, tentunya harus ada kesepakatan antara bapak ibu sebagai orang tua, akan dibawa kemana pemenuhan hak beragama dan pendidikan anak tersebut. 2). Pemenuhan hak anak sepenuhnya diserahkan isteri. Faktor yang selanjutnya adalah suami memberikan hak pada isteri untuk mendidik dan memenuhi hak beragama pada anak-anaknya. Dapat diambil kesimpulan dari beberapa hasil wawancara dengan nara sumber bahwasannya suami dari empat pasangan secara kompak sudah menyerahkan sepenuhnya pada isterinya masing-masing. Karena sudah maklum bahwasannya isteri itu sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan dalam rumah tangga. 3). Anak diperkenalkan dengan satu agama dari ibu. Mengenalkan

ajaran agama dan menanamkan benih-benih keimanan di hati sang anak pada usia dini seperti ini sangat penting sebagai pondasi kehidupan beragamanya kelak. Anak di usianya dini tertarik untuk meniru semua tindak-tanduk ayah ibunya, termasuk yang menyangkut masalah beribadah. Hal ini tidak berlaku pada empat pasangan di dua desa di Kecamatan Ngoro yaitu Rejoagung dan Kertorejo. Fenomena yang terjadi justru ibunya dari anak-anak tersebut hanya memperkenalkan dan mengharuskan anaknya mengikuti agama yang dianut ibunya tadi.

2. Pemenuhan hak beragama pada keluarga beda agama perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz. Motif pemenuhan hak beragama bagi anak menurut Teori Fenomenologi Schutz, yaitu:

a) Motif Karena (*because of motive*)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan pada penelitian ini, maka motif karena (*because of motive*) adalah : Pemenuhan hak beragama pada anak adalah dengan alasan dan mengapa pasangan tersebut melakukan hal tersebut: kesepakatan yang sudah dibuat oleh suami isteri, suami menyerahkan sepenuhnya hak pendidikan dan pengasuhan anak pada isteri dan isteri mengenalkan anak pada salah satu agama tertentu yang sesuai agama dan keyakinannya.

b) Motif untuk (*In order to motive*)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan pada penelitian ini maka motif untuk (*in order to motive*) adalah: keinginan dari kedua orang tua pada anak-anaknya dikemudian hari supaya menjadi anak yang sholih dan sholihah terutama yang beragama Islam dan umumnya yang beragama Kristen berguna bagi Orangtua, Agama, Nusa dan Bangsa.

B. Refleksi teoritik

1. Posisi hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bahwa sebagai orang tua supaya memberikan pengasuhan, pendidikan kepada anak-anaknya terutama terkait dengan agama, karena pendidikan agamalah yang akan membawa kebahagiaan bagi anak dibelakang hari ketika anak sudah dewasa.
2. Jika dilihat dari Hukum positif di Indonesia, maka penelitian ini sudah sesuai Dengan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 42 ayat (1) ditegaskan bahwa anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa agama yang peluk anak mengikuti orang tuanya sebelum ia dapat menentukan pilihannya.

C. Keterbatasan Penelitian dan Saran

Untuk meminimalisir terjadinya kurang maksimalnya pemenuhan hak beragama pada anak dari keluarga beda agama dan agar sesuai aturan yang berlaku, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah berikut ini :

1. Bagi masyarakat khususnya orang tua beda agama, untuk mendidik anaknya supaya memperkenalkan dua agama kepada anaknya yang dianut oleh kedua orangtua tersebut, sehingga anak akan memilih dan menilai agama apa yang sesuai bagi dirinya.
2. Bagi pemerintah, diharapkan menegakkan regulasi undang-undang terkait pemenuhan hak beragama sehingga anak akan mendapat pendidikan dan pemenuhan hak yang sesuai dan layak.
3. Bagi akademisi hukum, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat melanjutkan penelitian pada topik yang sama dengan fokus yang berbeda, yakni dengan melihat dampak ketika anak lahir dari latar belakang keluarga yang beda agama. Tujuannya adalah agar lebih banyak variasi pada saat akan menyelesaikan kasus dengan melalui berbagai

macam teori yang ada, sehingga karya ilmiah semakin beraneka ragam fokus pembahasannya meskipun topik kasus sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an

Aripin, Jainal. dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Islam dan Implementasi di Indonesia*. Kumpulan Hasil Penelitian: 2002.

Ali Al-Hasyimi, Muhammad. *Muslimah Ideal*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

Barnawi dan Jajar Darajat. *Penelitian Fenomenologi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008.

Bisri Ilham. *Sistem hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*

Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Dadang, Ahmad. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.

ECHR (European Convention of Human Rights), Pasal 9 ayat (1).

Hasan, Hamid. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Husain, Syech Syaikat. *Hak Asasi Manusia*, Penerjemah: Abdul Rochim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

ICCPR (International Convenant on Civil and Political Rights) , Pasal 18 ayat (1)

Kartasapoetra, Hartini G. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara 1992.

Kartono, Kartini. *Peranan Keluarga Memandu Anak*, Jakarta: Rajawali, 1995.

Kasira, Moh. *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan, Pemahaman, dan Penguasaan Metode*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008.

Kosasih, Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

- Koentjaraningrat, “*Metode Wawancara*” dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981.
- Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi; Fenomena Pengemis Kota Bandung*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Rachmad K. Dwi Susilo. *20 Tokoh Sosiologi Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. terj. Alimandan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Setiadi, Elly, dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2011.
- Siahaan, Henry. *Peranan Ibu Bapak dalam mendidik Anak*. Bandung: Aksara 1991.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Suhendi, Hendi, dan Ramdani Wahyu. *Pengantar Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- Sulistiyono, Adi. *Kebebasan beragama dalam bingkai hukum, yang disampaikan dalam rangka seminar hukum Islam “Kebebasan berpendapat vs keyakinan beragama ditinjau dari sudut pandang sosial, Agama dan Hukum, penyelenggara FOSMI Fakultas Hukum UNS, Tanggal 8 Mei 2008*.

Suryabarata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo, 1998.

Wirawan. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Pramedia Grup, 2015.

Artikel Jurnal dan Tesis

Abdul Hadi Hidayatullah, “*Relasi Suami-Istri Keluarga Muallaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Muallaf di Kabupaten Situbondo)*”. Tesis. 2017.

Anak Agung Adi Lestari. “*Tanggung Jawab Negara Dalam Hak Asas Manusia Dibidang Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia*”. Tesis. 2016.

Basrin Ombo, “*Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Status Perwalian dan Kewarisan Perpektif Hukum Islam)*”. Tesis. 2011.

Calvina dan Elvi Andriani Yusuf. “*Konflik pemilihan agama pada remaja dari perkawinan beda agama*”(conflict of chossing religion form adolescent of interfaith marriage)”. *Jurnal Predicara*. Vol.02. No.1. Juli 2013.

Charolinna Wibowo: “*Keharmonisan keluarga berbeda Agama*”(Studi Di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)”. Tesis. 2015.

Dwi Ratna Cinthya Dewi, “*Inconsistency Norm (Norma Hukum yang Tidak Konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*”. Tesis. 2017.

Hamdanah. “*Problematika anak menjalankan ibadah dalam keluarga dalam keluarga multi agama di kota Palangkaraya*”. *Jurnal Al-Tahrir*. Vol.14. No.2. Mei 2014.

Huda, Sholihul. “*Keluarga multicultural: Pola relasi keluarga kawin beda agama Di Balun Lamongan*”. *Jurnal Al-Hikmah*. Vol.4. No.1. Desember 2018.

Nia Kurniati Syam, Arifin Satibi, dan Moh. Jibril Imperial Day. “*Symbol-Symbol dalam Komunikasi Keluarga Beda Agama*”. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol.31. No.02. 2015.

Nindito, Stefanus. “*Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Kontruksi Makna dan realitas dalam Ilmu*”. Vol.2. No.1. Juni 2015.

Nuril Istikmaliya, “*Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)*”. Tesis. 2018.

O. Hasbiansyah. “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi”. *Mediator*. Vol.9. No.1. Januari 2008.

Suparja, Muhammad. “Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber”. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 1 No. 2. 2012.

<http://fekool.blogspot.co.id/2019/12/pengertian-dan-definisi-demografi.html>,
diunduh tanggal 23 Desember 2019

<http://rocketmanajemen.com/definisi-letak-geografis>, di unduh 25 Desember 2019

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-207/Ps/IIM.01/12/2019

16 Desember 2019

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Rejoagung

di Jombang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Moh. Hadi Ismanto
NIM : 17781030
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester : IV (Empat)
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Beragama Pada Keluarga Pasangan Beda Agama di Kec. Ngoro Kab. Jombang

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb



Lampiran 2



DESA KERTOREJO

Jl. Raya Ngoro – Mojowarno Desa Kertorejo Kec. Ngoro Kab. Jombang 61473
Email: desakertorejo@gmail.com FB-fanspage: @desakertorejo

SURAT KETERANGAN

Nomor: 200/ 828 /415.70.05/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. SUISTI
Jabatan : Kepala Desa Kertorejo

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa orang dengan data dibawah ini :

Nama : MOH. HADI ISMANTO
NIM : 17781030
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester : IV (Empat)
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

Bersama ini kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan pengambilan data di Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan permasalahan dan judul penelitian:

"Pemenuhan Hak Beragama Pada Keluarga Pasangan Beda Agama di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kertorejo, 23 Desember 2019
KEPALA DESA KERTOREJO

Dra. Hj. SUISTI

Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO
DESA REJOAGUNG
Jl. Beringin No. 02, Grenggeng, Rejoagung Ngoro 61473

SURAT KETERANGAN

Nomor : 700/ 00 /415.70.03/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang,
Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : **MOH. HADI ISMANTO**
NIM : 17781030
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsyiyah
Semester : IV (Empat)
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Bersama ini kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan pengambilan data di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro kabupaten Jombang dengan permasalahan dan judul penelitian :

**"PEMEMUHAN HAK BERAGAMA PADA KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA
DI KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya .

Rejoagung, 23 - 12 - 2019
Kepala Desa Rejoagung,

H. AHMAD HASANI, SE.

J

Lampiran 4



Lampiran 5

